



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 80/Pdt.G/2013/PA.Pare

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan tentang harta bersama sebagai berikut dalam perkaranya:

Andi Daming bin P. Madong, Umur 47 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wartawan Majalah Dinamika, bertempat tinggal di Jalan Damis Lr. 5 Kelurahan Sumpang Minangae RT 001 RW 002 No 31 Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare, selanjutnya disebut penggugat konvensi/ tergugat rekonsensi.

M e l e w a n

Tergugat, Umur 46 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS Pertanian (BP4K) Kab. Pinrang, bertempat tinggal di Jalan Arung Tarumpu Kelurahan Lumpue RT. 003 RW 003 No. 17, Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya :

Darwis Nohong, SH, Advokat/Pengacara yang berkedudukan di Jalan H.A. Arsyad, Lorong Terminal Soreang No. 14, Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai selanjutnya disebut "tergugat konvensi/ penggugat rekonsensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat konvensi/ tergugat rekonsensi dan tergugat konvensi/ penggugat rekonsensi.;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 1 Maret 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare Nomor 80/Pdt.G/2013/PA.Pare pada tanggal 4 Maret 2013 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 3 September 2004 di Kota Parepare sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 406/29/X/2004, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ujung Kota Parepare;
- (2) Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga bersama sebagai suami istri selama 8 Tahun lamanya di Pekkabata Kab. Pinrang selama 2 Tahun, di Parepare selama 6 tahun namun tidak dikaruniai seorang anak ;
- (3) Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian pada tanggal 22 Oktober 2012 di Pengadilan Agama Parepare berdasarkan Akta Cerai Nomor 0272/AC/2012/PA.Pare;
- (4) Bahwa selama kurun waktu 9 Tahun baik Penggugat maupun Tergugat selama berumah tangga telah memperoleh beberapa Harta bersama antara lain berupa:
 - A) 1 (satu) Unit Rumah Batu beserta tanahnya seluas kurang lebih 117 m² (Seratus tujuh belas meter persegi) dengan taksiran harga rumah beserta tanahnya senilai Rp. 125.000.000 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dan isi perabot rumah tangga yang terletak di Jalan Arung Tarumpu Kelurahan Lumpue RT 003. RW 003 No 17 Kecamatan Bacukiki Barat di Kota Parepare. Adapun batas-batas rumah tersebut adalah sebagai berikut :

Sebelah Timur	:	Jl. Tarumpu
Sebelah Barat	:	Darma
Sebelah Utara	:	Hj. Kasmah Said
Sebelah Selatan	:	H. Sadik

Adapun isi perabot rumah tangga yang diperoleh Penggugat dan Tergugat sebelum terjadi perceraian antara lain :
 1. 1 (Satu) Pasang Kursi
 2. 1 (Satu) Rosbang (Spring Bad) merek Amerika beserta kasurnya
 3. 1 (Satu) buah Lemari Pakaian Olympic
 4. 1 (Satu) buah Televisi merek Bomba 21 Inci
 5. 1 (Satu) buah Kulkas merek Panasonic
 - B) 1 (satu) Unit Mobil merek Honda Jass Warna Hitam dengan Nomor Polisi DD 1404 QK seharga Rp. 80.000.000 (Delapan Puluh Juta Rupiah)
 - C) 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Scopy Warna Hitam dengan Nomor Polisi DD 3220 KS seharga Rp. 12.000.000 (Dua Belas Juta Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D) 1 (satu) Set Elektan seharga Rp. 35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah)

- (5) Bahwa sebuah obyek sengketa sekarang pada point 4A, B, C, D, berada dalam penguasaan Tergugat;
- (6) Bahwa oleh karena semua obyek sengketa berada dalam penguasaan Tergugat khususnya pada point 4A, B, C, D maka timbul sangkaan Penggugat bahwa Tergugat berusaha memindahtangankan obyek sengketa kepada orang lain, untuk menghindari gugatan Penggugat maka adalah patut apabila semua obyek sengketa diletakkan sita jaminan terlebih dahulu, agar putusan nantinya tidak sia-sia (Ill Usair);
- (7) Bahwa sebuah obyek sengketa tersebut pada point di atas adalah patut apabila harta bersama dibagi secara merata dan adil kepada Penggugat dan Tergugat, agar kedua pihak memperoleh keadilan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Parepare cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita yang diletakkan oleh juru sita Pengadilan Agama Parepare sah dan berharga;
3. Menetapkan obyek sengketa pada posita 4A, B, C, D, adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Memerintahkan seperdua bagian dari obyek sengketa tersebut adalah bagian Penggugat dan seperdua lainnya adalah bagian Tergugat;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan pembagian harta bersama tersebut dan menyerahkan hak bagiannya masing-masing, dan apabila pembagian harta tersebut tidak dapat dilaksanakan secara Natura, maka harta bersama tersebut akan dijual / lelang di depan umum dan hasilnya dibagi sesuai bagiannya masing-masing;
6. Menghukum Tergugat menyerahkan bagian Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang tergugat tidak hadir di persidangan namun telah menguasai kepada kuasa hukumnya Darwis Nohong, SH, untuk datang dan menghadap di persidangan berdasarkan Surat Kuasa tanggal 19 Maret 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare tanggal 19 Maret 2013 Nomor 12/P/SKH/III/2013/PA.Pare;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat menyelesaikan perkaranya di luar pengadilan, namun usaha Majelis hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, karena penggugat dan kuasa tergugat hadir di persidangan maka Majelis hakim mewajibkan kepada kuasa tergugat untuk menghadirkan tergugat materil dalam menempuh proses mediasi melalui seorang Hakim Mediator, namun berdasarkan laporan hasil mediasi yang dibuat oleh Hakim Mediator Drs. H. Gunawan, SH. MH tertanggal 28 Maret 2013 upaya mediasi yang dilakukan kepada Penggugat dan tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah gugatan penggugat yang pada dasarnya penggugat tetap pada gugatannya kecuali perubahan mengenai identitas penggugat yang semula bernama Penggugat berubah menjadi Andi Daming bin P. Madong;

Menimbang, bahwa salah satu tuntutan yang termuat dalam gugatan tersebut adalah permohonan untuk diletakkan sita jaminan terhadap objek sengketa karena ada potensi objek sengketa akan dipindahtangankan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita jaminan yang diajukan penggugat tersebut tergugat memberikan tanggapan dengan menyatakan tidak setuju dengan permohonan sita jaminan yang diajukan penggugat, karena objek sengketa tersebut masih ada ditempatnya semula dan mengenai sertifikat tanah, tergugat betul datang ke kantor camat tetapi bukan untuk membalik nama sertifikat tetapi untuk meminta salinan sertifikat tanah tersebut, dan mengenai mobil, betul sudah tidak ada di rumah karena sudah diambil oleh kemenakan tergugat karena status kepemilikan mobil tersebut pinjam pakai;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita jaminan para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat tersebut, Majelis hakim telah menjatuhkan penetapannya tertanggal 15 Februari 2012 yang berbunyi sebagai berikut :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare atau jika berhalangan diganti oleh wakilnya yang sah, disertai dua orang saksi yang memenuhi syarat-syarat yang termuat pada Pasal 209 R.Bg untuk melakukan penyitaan sekedar cukup untuk memenuhi penyitaan sekedar cukup untuk memenuhi tuntutan pihak penggugat barang-barang seperti diuraikan di dalam surat gugatan, yakni:
 - A. 1 (satu) Unit Rumah Batu beserta tanahnya seluas kurang lebih 117 m² (Seratus tujuh belas meter persegi) dengan taksiran harga rumah beserta tanahnya senilai Rp. 125.000.000 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dan isi perabot rumah tangga yang terletak di Jalan Arung Tarumpu Kelurahan Lumpue RT 003. RW 003 No 17 Kecamatan Bacukiki Barat di Kota Parepare. Adapun batas-batas rumah tersebut adalah sebagai berikut :

Sebelah Timur : Jl. Tarumpu
Sebelah Barat : Darma
Sebelah Utara : Hj. Kasmah Said
Sebelah Selatan : H. Sadik
 - B. Perabot rumah tangga yang diperoleh Penggugat dan Tergugat sebelum terjadi perceraian antara lain:
 - (Satu) Pasang Kursi
 - (Satu) Rosbang (Spring Bad) merek Amerika beserta kasurnya
 - (Satu) buah Lemari Pakaian Olimpic
 - (Satu) buah Televisi merek Bomba 21 Inci
 - (Satu) buah Kulkas merek Panasonic.
 - C. 1 (satu) Unit Mobil merek Honda Jass Warna Hitam dengan Nomor Polisi DD 1404 QK seharga Rp. 80.000.000 (Delapan Puluh Juta Rupiah).
 - D. 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Scopy Warna Hitam dengan Nomor Polisi DD 3220 KS seharga Rp. 12.000.000 (Dua Belas Juta Rupiah).
 - E. 1 (satu) Set Elektan seharga Rp. 35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa pada tanggal 2 Mei 2013 Panitera Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Parepare telah melaksanakan perintah Ketua Majelis dengan meletakkan sita harta bersama (*marital beslaag*) terhadap objek sengketa tersebut dan majelis hakim telah menyatakan sah dan berharga sita harta bersama yang diletakkan oleh Panitera Pengadilan Agama Parepare tersebut;

Eksepsi dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi bersama-sama dengan jawaban secara tertulis terhadap gugatan penggugat, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa tergugat menyatakan menolak dengan tegas keseluruhan dalil dan alasan yang diajukan oleh penggugat dalam gugatannya (gugatan harta bersama), sepanjang dalil dan alasan tersebut merugikan hak dan kepentingan hukum tergugat;
2. Bahwa gugatan penggugat tidak jelas harta yang mana dimaksud? Sebagaimana pada point 4 antara lain:
 - Huruf A. 2.1 (satu) Rosban (Spring Bed) merek Amerika.
 - Huruf A. 3.1 (satu) buah lemari pakaian merek Olympic
 - Huruf A. 4.1 (satu) buah televisi merek Bomba

Sebab sepanjang ingatan tergugat tidak pernah merasa mempunyai (membeli/menyicil) barang dengan merek-merek tersebut diatas.

3. Bahwa oleh karena gugatan penggugat tidak jelas menyangkut barang-barang dimaksud diatas, bahwa dengan demikian gugatan penggugat seharusnya gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan pada point 2 tersebut diatas, maka menurut hukum seharusnya gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang dikemukakan tergugat dalam eksepsinya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban yang diajukannya terhadap pokok perkara yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa semua apa yang dikemukakan dalam eksepsi di atas sepanjang ada kaitannya dengan jawaban pokok perkara disisipkan pula di sini, dengan demikian merupakan bagian yang tidak terpisahkan satu sama lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tergugat keberatan dan dengan tegas menolak keseluruhan dalil dan alasan penggugat dalam surat gugatannya, sepanjang dalil dan alasan merugikan hak dan kepentingan hukum tergugat.
3. Bahwa tergugat sebelum menikah dengan penggugat, tergugat telah mempunyai (memiliki) harta-harta antara lain:
 1. 1 (satu) unit mobil merek Toyota Starlet tahun 1993 dengan nomor polisi DD 362 AA.
 2. Emas seberat ± 10 gram
 3. 1 (satu) pasang kursi. (*vide* gugatan point 4 huruf A.1)
 4. 1 (satu) unit alat pengantin (pelaminan)
 5. Simpanan tabungan (buku taplus) sebanyak lebih dari 45 juta pada BNI Makassar.

Bahwa harta-harta tersebut diatas adalah harta bawaan tergugat yang diperoleh sebelum terjadi perkawinan.

4. Bahwa tanggapan atas gugatan penggugat, mengenai 1 (satu unit rumah batu) seluas $\pm 117 \text{ m}^2$ yang terletak di jalan Arung Tarumpu no.17 Kelurahan Lumpue RT 003 dan RW 003 Kecamatan Bacukiki Barat dan seterusnya (*vide* gugatan point 4 huruf A).

Bahwa sebelum tergugat menikah dengan penggugat, tergugat mempunyai 1 (satu) unit mobil merek Toyota Starlet tahun 1993 dengan nomor polisi DD362AA, yang merupakan harta bawaan (point 3.1 diatas).

Bahwa ± 2 tahun kemudian setelah tergugat menikah dengan penggugat, mobil Toyota starlet tersebut tergugat jual dengan harga Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) pada bulan itu juga dan harga mobil tersebut tergugat belikan mobil truk (merek Dina tahun 1993) dengan harga Rp. 32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah) sehingga sisa uang harga mobil starlet adalah Rp. 21.000.000,-(dua puluh satu juta rupiah).

Bahwa lalu kemudian dengan hati dan niat yang baik tergugat menukar mobil truk (merek Dina tahun 1983) dengan 1 (satu) rumah batu (objek gugatan point 4 huruf A) dengan harga rumah tersebut sebesar Rp. 67.000.000,-(enam puluh tujuh juta rupiah).

Adapun rincian jumlah pembayaran rumah tersebut adalah sebagai berikut:

- Harga mobil truk Rp. 32. 000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sisa harga mobil Starlet Rp. 21.000.000,-(dua puluh satu juta rupiah)
- 10 gram emas/ per gram \pm 400.000 dengan harga \pm Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Uang simpanan tergugat dari tabungan Bank BNI Makassar sebanyak Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah)

Jadi dengan demikian objek gugatan point 4 bukan harta bersama akan tetapi hak milik tergugat sebagai harta bawaan.

Selanjutnya tanggapan mengenai objek gugatan antara lain:

- Point 4 huruf A.2 1 (satu) rosban (Spring bed) merek Amerika tidak ada merek tersebut, merek yang ada adalah merek Quantum.
- Point 4 huruf A.3 1 (satu) lemari pakaian merek Olympic, merek yang ada adalah merek active.
- Point 4 huruf A.4 1 (satu) buah Televisi merek Bomba 21 inch, tidak ada merek tersebut merek yang ada adalah Chiko.
- Point 4 huruf A.5 1 (satu) buah kulkas Panasonic masih tetap ada.

5. Tanggapan mengenai objek gugatan point 4 huruf B berupa 1 (satu) unit mobil merek Honda Jazz warna hitam nomor polisi DD 1404 Ok.

Bahwa mobil Honda Jazz tersebut diatas adalah mobil kepunyaan kemenakan atas nama Abdul Rahman, SH bahwa mobil tersebut Abdul Rahman membeli melalui lembaga pembiayaan konsumen dan sewa guna usaha (PT. TUNAS FINACINDO SARANA) atas nama pemilik sesuai BPKB: AMRAN, selanjutnya sesuai perjanjian kontrak/pembiayaan konsumen dengan data perhitungan kredit, mulai terbayar pada tanggal 20-5-2009 dan terakhir pada tanggal 20-3-2013, bahwa lima bulan sebelum mobil tersebut lunas dan setelah pelunasan atas persetujuan pembiayaan, Abdul Rahman mengalihkan menjual melalui pembiayaan (PT.FIRST INDO AMERICAN LEASING) atas nama pembeli Syamsul Tayang dan selanjutnya karena mobil tersebut mobil jualan yang belum laku terjual sehingga Abdul Rahman meminjamkan mobil tersebut kepada tergugat untuk dipakai sementara, setelah ada calon pembeli mobil tersebut ditarik kembali atau dikembalikan kepada Abdul Rahman. Sehingga dengan demikian maka jelas objek gugatan point 4 Huruf B bukan harta gono-gini akan tetapi harta orang lain.

6. Tanggapan mengenai objek gugatan point 4 huruf C yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek scoopy, motor tersebut masih sementara dalam cicilan, sebelum perkara gugatan harta bersama terdaftar sisa cicilan masih 13 bulan dan perbulan \pm Rp 400.000,-(empat ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena tergugat tidak sanggup lagi membayar cicilannya maka tergugat pindah tanggungan kepada orang lain atas nama **Hadawia** dengan harga Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah) ditambah dengan lanjutan cicilannya;

7. Tanggapan mengenai objek gugatan point 4 huruf D yaitu 1 (satu) set elekton. Bahwa tergugat sebelum menikah dengan penggugat, tergugat mempunyai satu unit alat pengantin (pelaminan) (vide point 3.4) yang kemudian tergugat tukar dengan elekton milik Hj. Hasna, maksud tergugat menukar elekton tersebut agar penggugat mempunyai pekerjaan untuk mengurus elekton tersebut karena berhubung tergugat tidak punya pekerjaan dan selanjutnya tergugat berikan kepada kemenakan tergugat di Sinjai 3 tahun yang lalu yaitu sewaktu penggugat dan tergugat masih hidup bersama;
8. Tanggapan point 5 surat gugatan sudah terjawab dengan adanya penjelasan tersebut diatas;
9. Tanggapan point 6 surat gugatan, bahwa tidak ada alasan untuk melakukan sita jaminan atas objek sengketa sebab harta-harta yang digugat bukanlah merupakan harta bersama tetapi masih merupakan harta bawaan, yang penguasaan dan pemiliknya tunduk kepada pihak tergugat dan kalaupun ada yan terbukti sebagai harta bersama mungkin saja harta pada point 4 huruf A.5 dan point 4 huruf C;
10. Tanggapan point 7 surat gugatan mengenai hal ini tergantung pembuktian dari kedua belah pihak atas status objek gugatan.

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum diatas, maka mohon kiranya Yang Mulia Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili, memutuskan dengan menyatakan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, setidaknya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa seluruh dalil-dalil dan alasan-alasan yang telah tergugat kemukakan dalam konvensi mohon dianggap terulang lagi pada gugatan rekonvensi ini, sepanjang satu sama lain masih mempunyai kaitan;
2. Bahwa tergugat konvensi/penggugat rekonvensi dan penggugat konvensi/tergugat rekonvensi selama hidup bersama dimana selain yang dapat terbukti sebagai harta bersama pada pokok perkara penggugat konvensi/tergugat rekonvensi juga menguasai satu unit sepeda motor vario techno warna merah nomor polisi 2446 KO seharga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diperoleh selama masih hidup bersama yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus dibagi pula menurut hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang terurai diatas, tergugat konvensi/penggugat rekonsensi mohon kiranya yang mulia Ketua cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan tergugat konvensi/penggugat rekonsensi tersebut;
2. Menyatakan objek sengketa 1 (satu) unit sepeda motor merek Vario Techno warna merah nomor polisi 2446 KO adalah harta bersama yang harus dibagi;
3. Menetapkan seperdua bagian dari harta bersama tersebut adalah bagian penggugat rekonsensi;
4. Memerintahkan kepada tergugat rekonsensi untuk melaksanakan pembagian tersebut untuk menyerahkan bagiannya penggugat rekonsensi dan apabila harta tersebut tidak dapat dilaksanakan secara natura, akan dijual lelang dan hasilnya dibagi sesuai bagiannya masing-masing.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum penggugat konvensi/tergugat rekonsensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara

Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban konvensi dan gugatan rekonsensi maka penggugat konvensi/tergugat rekonsensi mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonsensi sebagai berikut:

Jawaban penggugat/replik konvensi

1. Bahwa penggugat menyatakan menolak dengan tegas atas jawaban dan alasan yang diajukan oleh tergugat (gugatan harta bersama).
2. Bahwa penggugat menolak adanya harta bawaan tergugat sebelum menikah antara lain:
 - 1 (satu) pasang kursi
 - 1 (satu) unit alat pelaminan pengantin
 - Simpanan tabungan taplus sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)
3. Bahwa jawaban tergugat tidak benar menyangkut harta bawaan sebelum menikah, maka penggugat menyatakan tidak dapat diterima.

POKOK PERKARA

Penggugat sebelum menikah dengan tergugat, tergugat berjanji kepada penggugat setelah kita menikah nanti akan kuberikan kegiatan/pekerjaan untuk kelangsungan hidup bersama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah pernikahan berumur \pm 1 tahun, tergugat membeli 1 unit alat pengantin (pelaminan) dengan menyicil kepada Mas Anto di Jalan Rambutan Kota Parepare, pada waktu itu penggugat dan tergugat tinggal di Pekkabata Kabupaten Pinrang. Itulah yang dikelola penggugat yang bekerja sama dengan saudara tergugat yang bernama Hj. Hasnah.

Beberapa bulan kemudian pelaminan tersebut ditukar dengan 1 set elekton, tergugat menambah uang kepada Hj. Hasnah.

Bahwa setelah elekton dikelola oleh penggugat, elekton tersebut berkembang /berpenghasilan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Bahwa setelah penggugat dan tergugat pindah ke BTN Pepabri Pinrang, tergugat membeli kursi satu pasang secara menyicil setelah itu \pm setahun lamanya penggugat dan tergugat pindah ke Parepare kontrak rumah di patung pemuda selama satu tahun lamanya demi usaha pengembangan elekton ke depan.

Karena kemajuan elekton semakin dikenal dan digemari orang, penggugat bermohon kepada tergugat untuk dibeli sebuah mobil sebagai alat angkut apabila ada orderan. Hal tersebut tergugat mengatakan tergugat tidak punya uang kecuali mobil Toyota Starlet dengan nomor polisi DD 362 AA dijual, dan itu menandakan simpanan tabungan taplus sebesar Rp.45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) tidak ada (penggugat tidak pernah melihat buku taplus tersebut).

Mobil Toyota Starlet dengan nomor polisi DD 362 AA dijual seharga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan dibeli mobil Dyna seharga Rp 27.000.000,-(dua puluh tujuh juta rupiah) selebihnya itu dibeli alat-alat elekton di Bandung sebab alat-alat elekton tersebut sebagian besar tidak layak dipakai lagi.

Sekitar tahun 2007 penggugat dan tergugat pindah kontrak rumah lagi di Jalan Siratal Mustakim \pm 1 tahun lamanya. Disinilah penggugat dan tergugat membeli TV merek Chiko namun di dalam surat gugatan tersebut ada kekeliruan masalah merek, sebagai manusia biasa tidak luput dari kesalahan dan kekeliruan.

Di tahun 2008 penggugat dan tergugat pindah kontrak rumah di Jl. Arung Tarumpu Kec. Bacukiki Barat disinilah penggugat dan tergugat membeli 1 unit rumah batu beserta tanahnya seluas 117 M² yang terletak di Jalan Arung Tarumpu Kelurahan Lumpue Kec. Bacukiki Barat atas nama pemilik rumah tersebut Hj. Kasma Said.

Sebelah utara : Hj. Kasma Said



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah timur : Jalan Arung Tarumpu

Sebelah selatan : H. Sadik

Sebelah Barat : Darma _

Seharga rumah tersebut Rp. 67.000.000 (enam puluh tuju juta rupiah)
dengan rincian pembayaran sebagai berikut:

1. Emas 10 gram yang senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
2. Mobil Dyna seharga Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah)
Rp. 33.000.000,-(tiga puluh tiga juta rupiah)
3. Sisa harga rumah seharga Rp. 34.000.000,-(tiga puluh empat juta rupiah)

Bahwa rumah tersebut dilunasi setelah tergugat meminjam uang kredit pegawai pada Bank Sul-Sel di Kabupaten Pinrang dan itupun dipending sebesar Rp 7.000.000,-(tujuh juta rupiah) oleh tergugat, sebab pemilik rumah tersebut menjanjikan pagar batasan tanah dan dilunasi setelah pagar tersebut selesai (bukti pisik akte jual beli terlampir).

Jawaban penggugat pada point 4 huruf B berupa 1 (satu) unit mobil merek honda jazz warna hitam nomor polisi DD 1404 OK.

Bahwa pada waktu penggugat dan tergugat masih rukun bersama, tergugat bermaksud untuk membeli sebuah mobil Honda Jazz, maka tergugat dan penggugat menemui Abd. Rahman, SH (keponakan tergugat) di Makasar dan mengutarakan untuk membeli mobil.

Bahwa tergugat membeli Honda Jazz tersebut dengan nomor Polisi DD 1404 OK dengan perantaraan Abd. Rahman, SH pada salah satu pembiayaan yang ada di Makassar secara menyicil. Cicilan mobil pada waktu itu sebesar Rp. 3.100.000,-(tiga juta seratus ribu rupiah) perbulan.

Bahwa Abd. Rahman meminjam uang kepada tergugat dalam satu perjanjian lisan akan membayarkan sebagian cicilan mobil pada tergugat sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) perbulan sampai mobil tersebut lunas. Sedangkan tergugat menambah dengan mengirimkan uang kepada Abd. Rahman, SH melalui Bank BNI Cabang Parepare dengan nomor rekening 0082814342 atas nama Abd. Rahman setiap bulan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai dana tambahan cicilan mobil tersebut (bukti pisik pengiriman uang tergugat kepada Abd. Rahman)

Bahwa penggugat juga menolak adanya penjelasan tergugat bahwa mobil tersebut kepunyaan Abd. Rahman hanya pinjam pakai kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat.

Bahwa sejak Honda Jazz dengan nomor polisi DD 1404 OK ditangan tergugat \pm 4 tahun lamanya, tergugat tidak mengatakan kepada penggugat bahwa mobil tersebut adalah mobil Abd. Rahman.

Bahwa selanjutnya penggugat menjelaskan pula bahwa mobil Honda Jazz dengan nomor polisi DD 1404 OK, dikaburkan oleh tergugat, setelah penggugat menggugat harta bersama sejak bulan Maret 2013.

Bahwa, mengenai pengakuan tergugat, bahwa mobil tersebut dipindah tangankan 5 bulan sebelum mobil lunas kepada Syamsul Tayang tergugat hanya mengada-ada saja sebab penggugat dan beberapa saksi mata sering melihat mobil tersebut dipakai oleh tergugat pada hal bulan Maret 2013, sekitar pukul 09.00 pagi seorang tukang ojek yang bernama La Juma melihat tergugat memakai mobil Honda Jazz DD 1404 OK dan diparkir disekitar Terminal Lumpue, lalu tergugat naik ojek ke rumahnya dan ojek yang ditumpanginya adalah ojek La Juma sendiri.

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kiranya ketua/majelis hakim mendatangkan tergugat dan Abd. Rahman diambil sumpah kebenarannya.

Bahwa, pada Maret 2010, tergugat membeli rosban (spring bed) merek Sym Pillow Top secara menyicil di Colombus cicilan perbulan Rp 309.000,-(tiga ratus sembilan ribu rupiah) selama 12 bulan namun dalam surat gugatan penggugat ada kekeliruan mengenai merek (bukti pisik terlampir).

Bahwa, point huruf A.3.1 (satu) lemari pakaian merek aktif ini dibeli secara tunai namun ada kekeliruan masalah merek.

Bahwa jawaban tergugat pada poit 4 huruf C yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Scoopy dengan DD 3220 KS, penggugat menolak atas jawaban tersebut.

Bahwa, tergugat hanya mengada-ada bahwa motor tersebut kepada Hadewiah, karena penggugat melihat langsung motor tersebut dipakai oleh saudara tergugat pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2013, dan diparkir di samping Pengadilan Agama Parepare. Adapun cicilan motor tersebut sebesar Rp 422.000,-(empat ratus dua puluh dua ribu rupiah) perbulan selama 33 bulan (bukti fisik terlampir).

Bahwa, tergugat pada point 4 huruf D yaitu 1 (satu) set elekton penggugat menolak atas jawaban tersebut, penggugat sudah menjawab pada awal pokok perkara didepan.



JAWABAN REKONVENSI

Bahwa, mengenai objek sebuah sepeda motor Merek Vario Techo warna merah dengan nomor polisi DD 3446 KO yang diperoleh selama masih hidup bersama akan tetapi bukan harta bersamamelainkan harta bawaan dari orang tua penggugat sewaktu orang tua penggugat menjual tanahnya.

Bahwa, motor Vario dengan DD 2446 KO penggugat sudah memindah tangankan kepada Mimang Hanafi seharga Rp. 9.000.000,-(Sembilan juta rupiah) pada bulan Oktober 2012 yang lalu, sebagai dana tambahan pengggat pada waktu menikah.

Bahwa, berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, tergugat/penggugat rekonvensi mohon kiranya yang mulia ketua Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan tergugat konvensi/penggugat rekonvensi tersebut.
2. Menyatakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Vario Techo warna merah nomor polisi DD 2446 KO adalah harta bawaan/pemberian yang tidak dapat dibagi dua.
3. Menetapkan seperdua bagian dari harta bersama tersebut adalah bagian penggugat rekonvensi.
4. Memerintahkan kepada tergugat rekonvensi untuk melaksanakan pembagian tersebut untuk menyerahkan bagiannya penggugat rekonvensi dan apabila harta tersebut tidak dapat dilaksanakan secara natura, akan dijual lelang dan hasilnya dibagi sesuai bagiannya masing-masing.

Dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik konvensi dan jawaban rekonvensi maka tergugat konvensi/penggugat rekonvensi mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Eksepsi

- Bahwa tergugat menyatakan tetap pada dalil eksepsinya serta menolak segala sanggahan penggugat sepanjang merugikan dan akan tetapi ternyata mengakui kebenaran eksepsi tergugat, sebagaimana yang diuraikan pada point 2 eksepsi tergugat tersebut kecuali 1 (satu) rosbau (spring bed) merek Amerika yang ternyata sesuai hasil penyitaan merek tersebut tidak ditemukan, ternyata merek yang ada hanya merek UniLand (Quantum) bukan merek Amerika (suatu bukti yang membenarkan dan mendukung eksepsi tergugat tersebut), perlu juga dijelaskan bahwa barang tersebut belum lunas (belum selesai cicilannya).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka telah terbukti bahwa gugatan penggugat tidak sempurna terdapat kesalahan formil.
- Bahwa sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 8-6-1976 nomor 1424/K/Sip/1975 menyatakan:

Bahwa gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena terdapat kesalahan formil, tidak sempurna dan seterusnya. (vide rangkuman yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia II. Hukum Perdata dan acara perdata tahun 1977 halaman 201).

Dalam Pokok Perkara

- Bahwa tergugat konvensi penggugat rekonvensi tetap pada jawabannya serta membantah dan menyangkali segala dalil dan dalih penggugat dalam repliknya.
- Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan pada eksepsi tersebut diatas dalam menanggapi replik sepanjang berkaitan dengan tanggapan/sanggahan dalam pokok perkara mohon dianggap berlaku dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam duplik perkara ini.
- Bahwa satu unit mobil merek Toyota starlet 1 (satu) tahun 1993 dengan nomor polisi DD 362 AA, telah diakui oleh penggugat adalah harta bawaan tergugat.
- Bahwa emas seberat \pm 10 gram, penggugat juga mengakui sebagai hak milik tergugat.
- 1 (satu) pasang kursi (*vide* gugatan point 4 huruf A.1) tersebut adalah diambil dari rumah orang tua tergugat.
- 1 (satu) unit alat pengantin (pelaminan) adalah hasil usaha sendiri tergugat (harta bawaan)
- Simpanan tabungan (buku taplus) sebanyak lebih dari 45 juta pada BNI Makasar, jelas penggugat tidak mengetahui sebab tabungan ini ada sejak tahun 2000-2001 sebelum tergugat dan penggugat hidup bersama.
- Tanggapan mengenai satu unit rumah batu bagaimana diuraikan oleh penggugat dalam repliknya adalah merupakan rincian yang sangat keliru/tidak benar, sebab apa yang dirincikan oleh tergugat dalam jawabannya itulah yang benar, sementara uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan tidak benar Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah), nanti diserahkan atau dilunasi setelah pemilik rumah membuat pagar/batas rumah.
- Tanggapan mengenai 1 (satu) unit mobil merek Honda Jazz, mengenai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal ini sesuai yang diuraikan oleh penggugat adalah tidak benar sama sekali dan kalau penggugat menganggap itu benar, maka seharusnya Abdul Rahman dilibatkan dalam perkara untuk menentukan bagiannya menurut hukum, oleh karena jawaban seperti ini adalah kabur sama sekali dan tidak benar menurut hukum.

- Tanggapan mengenai spring bed merek SAimpillow top adalah tidak benar, sebab merek sebenarnya adalah merek Quantum (uni land) yang dicicil selama 15 bulan jadi tidak benar jawaban replik penggugat tersebut.
- Tanggapan mengenai (1) satu elekton, hal ini penggugat sangat mengada-ada penjelasannya sebab tidak jelas penghasilan elekton tersebut, penggugat sendiri telah mengakui elekton tersebut sudah \pm 2 tahun yang lalu telah diserahkan atau dipindah tangankan kepada pihak keponakan tergugat sebab elekton tersebut tidak berfungsi lagi.
- Mengenai tanggapan selebihnya, tergugat tetap pada jawaban semula, sebab nanti kebenaran kan jelas pada tahap pembuktian kelak.

Dalam Rekonvensi

- Bahwa segala dalih dan dalil yang telah diutarakan penggugat rekonvensi/tergugat konvensi dalam menanggapi replik dan mengenai eksepsi serta mengenai dalil dalam pokok perkara, sepanjang berkaitan dan relevan dengan dalil rekonvensi ini, mohon dianggap berlaku dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam rekonvensi ini.
- Bahwa mengenai sepeda motor merek vario Techno tersebut telah diakui oleh penggugat sebagai harta bersama sebab telah dibeli pada waktu masih hidup bersama dan tidak benar sama sekali kalau itu adalah pemberian dari orang tuanya. Bahwa mengenai motor tersebut tetap masih ada dalam penguasaan penggugat konvensi, sebab setiap hari (bulan ini) tetap dipakai oleh anaknya yang bernama A. Arma yang bekerja di Usaha Roti Buana Parepare.
- Oleh karena motor Vario Techno adalah harta bersama maka secara hokum harus dibagi bersama.

Berdasarkan apa yang diuraikan tersebut diatas, maka tergugat konvensi/penggugat rekonvensi memohon kepada ketuamajelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

I. Terhadap Konvensi

Dalam Eksepsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima eksepsi tergugat tersebut
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima karena gugatan terdapat kesalahan formil/tidak sempurna

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan menolak gugatan penggugat seluruhnya
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

II. Terhadap Rekonvensi

Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi/tergugat konvensi

III. Terhadap Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum penggugat konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

a. Bukti Tertulis/ Surat

- Fotokopi Surat Akta Jual Beli yang diketahui Camat Bacukiki Barat Nomor 598/009/PPAT/CB-B/VI/2008 Tanggal 30 Juni 2008, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis kemudian diberi kode P.1;
- Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Gunarto (Mas Anto), tertanggal 1 Maret 2013, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis kemudian diberi kode P.2;
- Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hj. Ati, tertanggal 1 Maret 2013, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis kemudian diberi kode P.3;
- Fotokopi Surat Formulir kiriman uang BNI Cabang Parepare tertanggal 17 April 2009 atas nama pengirim Hj. Sitti Halima dan Penerima Abd. Rahman, SH, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis kemudian diberi kode P.4;
- Fotokopi Kwitansi Pembayaran Kredit Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan PT. FIF atas nama Sitti Halima tertanggal 16 April 2011, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis kemudian diberi kode P.5;
- Fotokopi Kwitansi Pembayaran angsuran kredit Spring Bed yang dikeluarkan oleh PT. Columbus atas nama Sitti Halima tertanggal 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2010, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis kemudian diberi kode P.6;

b. Saksi-saksi

1. Hj. Kasma binti Said, umur 51 tahun, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat;
 - bahwa saksi bertetangga dengan penggugat;
 - bahwa penggugat dan tergugat telah bercerai;
 - bahwa selama penggugat dan tergugat masih berstatus suami istri mempunyai rumah batu terletak di Jl Arung Tarumpu;
 - bahwa rumah batu tersebut adalah milik saksi yang kemudian dibeli penggugat dan tergugat pada 2008;
 - bahwa rumah tersebut dibeli seharga Rp 76 juta;
 - bahwa saksi tidak mengetahui harta penggugat dan tergugat selain rumah tersebut;
2. Syahrir bin Abdul Razak, umur 47 tahun, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat;
 - bahwa saksi adalah ketua RT dan bertetangga dengan penggugat;
 - bahwa penggugat dan tergugat telah bercerai;
 - bahwa sepengetahuan saksi penggugat dan tergugat selama rukun mempunyai rumah batu terletak di Jl Arung Tarumpu;
 - bahwa rumah batu dibeli penggugat dan tergugat pada 2008 dari Hj. Kasma;
 - bahwa rumah tersebut dibeli seharga Rp 76 juta;
3. Baharuddin bin Naing, umur 45 tahun, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat;
 - bahwa penggugat adalah teman saksi;
 - bahwa penggugat dan tergugat telah bercerai;
 - bahwa sepengetahuan saksi penggugat dan tergugat selama suami istri mempunyai Elekton merk Roland;
 - bahwa sekarang saksi tidak mengetahui lagi keberadaan elekton tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak mengetahui harta-harta lain milik penggugat dan tergugat;
- 4. Muh. Hatta bin Aziz Kencang, umur 48 tahun, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat;
 - bahwa penggugat adalah teman saksi;
 - bahwa penggugat dan tergugat telah bercerai;
 - bahwa sepengetahuan saksi penggugat dan tergugat selama suami istri mempunyai mobil Honda Jazz warna hitam;
 - bahwa saksi tidak mengetahui perolehan mobil tersebut;
 - bahwa saksi mengetahui mobil tersebut milik penggugat dan tergugat karena sering dipakai bersama;
 - bahwa saksi tidak mengetahui harta-harta lain milik penggugat dan tergugat;
- 5. Juma bin Tanjung, umur 35 tahun, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat;
 - bahwa penggugat adalah tetangga dan teman saksi;
 - bahwa penggugat dan tergugat telah bercerai;
 - bahwa sepengetahuan saksi penggugat dan tergugat selama suami istri mempunyai mobil Honda Jazz warna hitam dan motor Honda Scoopy;
 - bahwa saksi tidak mengetahui perolehan mobil dan motor tersebut;
 - bahwa saksi mengetahui mobil dan motor tersebut milik penggugat dan tergugat karena sering dipakai penggugat dan tergugat;
 - bahwa saksi tidak mengetahui harta-harta lain milik penggugat dan tergugat;
- 6. Toni bin Albar Onggo, umur 54 tahun, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat;
 - bahwa penggugat adalah rekan kerja saksi;
 - bahwa penggugat dan tergugat telah bercerai;
 - bahwa sepengetahuan saksi penggugat dan tergugat selama suami istri mempunyai mobil Honda Jazz warna hitam, motor Honda Scoopy dan kursi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak mengetahui perolehan mobil, motor dan kursi tersebut;
- bahwa saksi mengetahui mobil dan motor tersebut milik penggugat dan tergugat karena sering dipakai bersama;
- bahwa saksi mengetahui kursi tersebut milik penggugat dan tergugat karena dulu ada di rumah penggugat dan tergugat;
- bahwa saksi tidak mengetahui harta-harta lain milik penggugat dan tergugat;

7. Yusri bin La Intan, umur 30 tahun, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat;
- bahwa penggugat dulu adalah tetangga saksi;
- bahwa penggugat dan tergugat telah bercerai;
- bahwa sepengetahuan saksi penggugat dan tergugat selama suami istri mempunyai rumah batu, mobil Honda Jazz warna hitam dan motor Honda Scoopy;
- bahwa saksi tidak mengetahui perolehan harta tersebut di atas;
- bahwa saksi mengetahui rumah tersebut milik penggugat dan tergugat karena dibeli dari orangtua saksi;
- bahwa saksi mengetahui mobil dan motor tersebut milik penggugat dan tergugat karena sering dipakai bersama;
- bahwa saksi tidak mengetahui harta-harta lain milik penggugat dan tergugat;

Bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil bantahannya, tergugat mengajukan pula alat-alat bukti sebagai berikut:

a. Bukti Tertulis/ Surat

- Fotokopi Surat Akta Jual Beli yang diketahui Camat Bacukiki Barat Nomor 598/009/PPAT/CB-B/VI/2008 Tanggal 30 Juni 2008, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis kemudian diberi kode T.1;
- Fotokopi Kwitansi angsuran kredit dari PT. Columbus Cabang Parepare atas nama Sitti Halima tertanggal 19 Februari 2013, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis kemudian diberi kode T.2;
- Fotokopi Buku Tabungan BNI Taplus Cabang Makassar atas nama Sitti Halima dengan posisi saldo terakhir pada 12 Oktober 2001 sebesar Rp 46.161.830 (empat puluh enam juta seratus enam puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu ribu delapan ratus tiga puluh rupiah, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis kemudian diberi kode T.3;

- Fotokopi Kwitansi Pembayaran Angsuran Kredit Honda Jazz atas nama Abdul Rahman tertanggal 20 Mei 2009, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis kemudian diberi kode T.4;
- Fotokopi Surat Data Perhitungan Kredit atas nama Abd. Rahman tertanggal 21 April 2009, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis kemudian diberi kode T.5;
- Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas nama Abd. Rahman tertanggal 17 April 2009, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis kemudian diberi kode T.6;
- Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas nama Samsul Tayang tertanggal 30 Nopember 2012, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis kemudian diberi kode T.7;
- Fotokopi BPKB mobil Honda Jazz warna hitam atas nama Amran tertanggal 11 Agustus 2004, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis kemudian diberi kode T.8;
- Fotokopi Kwitansi Angsuran Pembayaran FIF terhadap Motor Scoopy atas nama Sitti Halima tertanggal 14 Januari 2013, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis kemudian diberi kode T.9;
- Fotokopi Rekening Angsuran Kredit Motor Honda Scoopy atas nama Sitti Halima tertanggal 17 Maret 2011, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis kemudian diberi kode T.10;
- Fotokopi Kwitansi Jual Beli Honda Scoopy antara Sitti Halima kepada Hadawia tertanggal 2 Januari 2013, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis kemudian diberi kode T.11;

b. Saksi-saksi

1. Hj. Hasnawati binti La Kati, umur 47 tahun, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi berteman dengan tergugat;
 - bahwa penggugat dan tergugat telah bercerai;
 - bahwa selama penggugat dan tergugat masih berstatus suami istri mempunyai rumah batu terletak di Jl Arung Tarumpu;
 - bahwa rumah batu tersebut dibeli penggugat dan tergugat pada 2008;
 - bahwa rumah tersebut dibeli seharga Rp 76 juta;
 - bahwa sepengetahuan saksi penggugat dan tergugat selama suami istri juga mempunyai mobil Honda Jazz warna hitam dan motor Honda Scoopy;
 - bahwa motor Honda Scoopy tersebut telah dijual oleh tergugat secara over kredit;
 - bahwa selain itu penggugat dan tergugat juga mempunyai Spring Bed yang dibeli secara kredit;
 - bahwa saksi tidak mengetahui harta penggugat dan tergugat selain rumah tersebut;
2. Hadawia binti Sayrifuddin, umur 33 tahun, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- bahwa saksi hanya kenal dengan tergugat;
 - bahwa memang benar saksi telah membeli motor Honda Scoopy dari tergugat sebesar 3 juta rupiah dan saksi meneruskan sisa pembayaran kredit motor tersebut;
 - bahwa motor tersebut saksi beli pada Januari 2013;
3. Abd. Rahman bin Made Ali, umur 38 tahun, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat;
 - bahwa tergugat adalah tante saksi;
 - bahwa penggugat dan tergugat telah bercerai;
 - bahwa memang benar Honda Jazz warna hitam yang biasa dipakai tergugat adalah milik saksi;
 - bahwa tergugat hanya meminjam mobil tersebut dan bukan membeli;
 - bahwa saksi meminjamkan mobil tersebut karena tergugat meminjamkan uang Rp 67 juta kepada saksi;
 - bahwa uang Rp 67 juta tersebut merupakan hasil warisan dari orangtua tergugat;
- Bahwa penggugat rekonsiliasinya tidak pernah meneguhkan dalil-dalil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan rekonsensinya dengan alat bukti apapun;

Bahwa penggugat dan tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatan dan jawabannya masing-masing dengan memohon putusan atas perkara ini.

Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa majelis hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh tergugat;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa tergugat dalam eksepsinya pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak jelas dan cacat formil karena beberapa objek sengketa yang disebutkan berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum acara yang berlaku majelis berpendapat bahwasanya secara umum gugatan penggugat memenuhi syarat formil dan materil sebuah gugatan karena memuat identitas, positum dan petitum yang jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 162 *R.Bg* tangkisan atau eksepsi yang diajukan bukan berkaitan dengan kewenangan, maka diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum yang terdapat dalam eksepsi sepanjang berkaitan dengan pokok perkara, maka merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa Hakim Mediator telah melaksanakan kewajibannya sesuai Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 *R.Bg* Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah berusaha pula untuk menasehati penggugat dan tergugat agar menyelesaikan sengketa secara damai dan diselesaikan secara non-litigasi, namun usaha majelis hakim agar penggugat dan tergugat berdamai tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi tuntutan penggugat sebagai objek sengketa dalam perkara ini adalah:

- a. 1 (satu) Unit Rumah Batu beserta tanahnya seluas kurang lebih 117 m² (Seratus tujuh belas meter persegi) dengan taksiran harga rumah beserta tanahnya senilai Rp. 125.000.000 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dan isi perabot rumah tangga yang terletak di Jalan Arung Tarumpu Kelurahan Lumpue RT 003. RW 003 No 17 Kecamatan Bacukiki Barat di Kota Parepare. Adapun batas-batas rumah tersebut adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Timur : Jl. Tarumpu
 - Sebelah Barat : Darma
 - Sebelah Utara : Hj. Kasmah Said
 - Sebelah Selatan : H. Sadik
- b. 1 (Satu) Pasang Kursi
- c. 1 (Satu) Rosbang (Spring Bad) merek Amerika beserta kasurnya
- d. 1 (Satu) buah Lemari Pakaian Olympic
- e. 1 (Satu) buah Televisi merek Bomba 21 Inchi
- f. 1 (Satu) buah Kulkas merek Panasonic
- g. 1 (satu) Unit Mobil merek Honda Jazz Warna Hitam dengan Nomor Polisi DD 1404 QK
- h. 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Scoopy Warna Hitam dengan Nomor Polisi DD 3220 KS
- i. 1 (satu) Set Elekon.

Menimbang, bahwa penggugat pada pokoknya menuntut seluruh objek sengketa tersebut merupakan harta bersama penggugat dan tergugat yang harus dibagikan kepada penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap pokok gugatan penggugat terkait objek sengketa di atas sebagai harta bersama penggugat dan tergugat, tergugat dalam jawabannya menolak kecuali dalam jawabannya mengakui 1 (Satu) buah Kulkas merk Panasonic dan 1 unit sepeda motor merk Scoopy sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 311 R.Bg jo. Pasal 1925



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdara, pengakuan merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi maupun lewat seorang kuasa khusus, sehingga sepanjang dalil penggugat yang diakui tergugat ataupun sebaliknya bantahan tergugat yang dibenarkan penggugat, maka hal tersebut dianggap sebagai pengakuan dan harus dinyatakan terbukti kebenarannya karena pengakuan merupakan bukti sempurna terhadap yang melakukannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang diakui secara murni harus dianggap sebagai dalil yang telah terbukti;

Menimbang, bahwa kemudian yang menjadi pokok masalah dalam perkara *a quo* adalah apakah harta berupa 1 (satu) unit rumah batu beserta tanahnya seluas kurang lebih 117 m² (seratus tujuh belas meter persegi), 1 (satu) Pasang Kursi, 1 (satu) Rosbang (Spring Bad) merek Amerika beserta kasurnya, 1 (satu) buah Lemari Pakaian Olympic, 1 (satu) buah Televisi merek Bomba 21 Inci, 1 (satu) Unit Mobil merek Honda Jazz Warna Hitam dengan Nomor Polisi DD 1404 QK, dan 1 (satu) Set Elektan sebagai harta bersama penggugat dan tergugat?;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim akan mempertimbangkan objek sengketa harta tersebut di atas satu persatu;

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa selama kurun waktu 9 tahun hidup dalam perkawinan penggugat dan tergugat telah memperoleh harta bersama berupa 1 (satu) unit rumah batu beserta tanahnya seluas kurang lebih 117 m² (seratus tujuh belas meter persegi);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat, tergugat menolak harta tersebut sebagai harta bersama penggugat dan tergugat karena tergugatlah yang berkontribusi besar dalam pembelian objek di atas dengan menjual harta bawaan tergugat untuk membeli rumah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya penggugat mengajukan alat bukti tertulis berkode P.1;

Menimbang, bahwa 6 (enam) buah alat bukti tertulis yang diajukan penggugat secara formil telah memenuhi syarat untuk diajukan sebagai alat bukti dalam persidangan karena telah dicocokkan dengan aslinya serta dibubuhi materai secukupnya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah (*vide* Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara materil, menurut majelis hakim relevansi alat bukti dapat diukur dari dua hal, pertama diukur dari ada atau tidaknya hubungan dengan fakta yang akan dibuktikan. Kedua, dengan hubungan tersebut dapat membuat fakta yang bersangkutan menjadi lebih jelas;

Menimbang, bahwa seluruh alat bukti tertulis kecuali alat bukti P.3. yang diajukan penggugat tidak mempunyai relevansi dengan gugatan penggugat oleh karenanya alat bukti tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti berkode P. 1 merupakan bukti akta jual beli tanah beserta bangunan rumah di atasnya antara Hj. Kasma Said dengan Hj. Halima pada Juni 2008;

Menimbang, bahwa selain alat bukti P.1 di atas penggugat juga menghadapi saksi-saksi yang kesaksiannya selengkapya tertuang dalam berita acara dan duduk perkara di muka, setelah dihubungkan dan dicocokkan antara kesaksian yang satu dengan saksi lainnya ternyata saling berkesesuaian dan telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian sehingga dapat diterima sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya tergugat mengajukan bukti tertulis berkode T.1 dan T.3;

Menimbang, bahwa 11 (sebelas) buah alat bukti tertulis yang diajukan tergugat, secara formil telah memenuhi syarat untuk diajukan sebagai alat bukti dalam persidangan karena telah dicocokkan dengan aslinya serta dibubuhi materai secukupnya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah (*vide* Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai);

Menimbang, bahwa bukti (T.1) adalah fotokopi akta jual beli tanah di atasnya bangunan di Jl. Arung Tarumpu antara pihak pertama Hj. Kasma Said dan pihak kedua Hj. Sitti Halima yang diketahui Camat Bacukiki selaku PPAT;

Menimbang, bahwa bukti (T.3) adalah fotokopi buku tabungan BNI Taplus Cabang Makassar atas nama Sitti Halima dengan posisi saldo terakhir pada 12 Oktober 2001 sebesar Rp 46.161.830 (empat puluh enam juta seratus enam puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh rupiah);

Menimbang, bahwa tergugat juga menghadapi saksi-saksi yang kesaksiannya selengkapya tertuang dalam berita acara dan duduk perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di muka, setelah dihubungkan dan dicocokkan antara kesaksian yang satu dengan saksi lainnya ternyata saling berkesesuaian dan telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian sehingga dapat diterima sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara penggugat dan tergugat serta dihubungkan dengan alat-alat bukti yang mereka ajukan terbukti bahwa tanah di atasnya bangunan di Jl. Arung Tarumpu adalah milik Hj. Kasma yang kemudian pada 2008 dibeli oleh Hj. Sitti Halima yang mana saat itu masih berstatus istri dari penggugat;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut majelis hakim menemukan fakta bahwa tanah di atasnya bangunan di Jl. Arung Tarumpu adalah harta bersama penggugat dan tergugat karena diperoleh dalam masa perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud dengan harta bersama adalah semua harta yang diperoleh dalam perkawinan baik diperoleh secara sendiri-sendiri maupun secara bersama suami istri tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun di antara suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tergugat yang menyatakan berkontribusi besar dalam pembelian rumah dengan menjual harta bawaaannya pada masa perkawinan tersebut dihubungkan dengan konsep harta bersama tersebut menurut hukum yang berlaku di atas dengan ini patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa walaupun alat bukti T.3 menunjukkan saldo tabungan BNI Taplus cabang Makassar atas nama Sitti Halima sebesar Rp 46.161.830 (empat puluh enam juta seratus enam puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh rupiah), namun saldo tersebut berposisi pada 12 Oktober 2001 yang bisa saja saldo tersebut habis sebelum tergugat menikah dengan penggugat karena ada rentang waktu hampir 3 tahun (3 September 2004);

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya juga menyatakan bahwa selama kurun waktu 9 tahun hidup dalam perkawinan penggugat dan tergugat telah memperoleh harta bersama berupa 1 (satu) pasang kursi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat, tergugat menolak harta tersebut sebagai harta bersama penggugat dan tergugat karena kursi tersebut merupakan harta bawaan tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat melalui alat buktinya berkode P.2 membuktikan perolehan satu pasang kursi tersebut pada tahun 2005 dari Hj. Ati selaku penjual kursi objek sengketa;

Menimbang, bahwa tergugat tidak membuktikan bantahannya melalui alat bukti bahkan tidak dapat melumpuhkan alat bukti penggugat tersebut di atas oleh karenanya majelis menemukan fakta bahwa objek sengketa satu pasang kursi merupakan harta bersama;

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya juga menuntut perabot rumahtangga seperti satu buah Spring Bed merk Amerika, satu buah lemari pakaian Olympic dan satu buah Televisi merk Bomba 21 inch sebagai harta bersama penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap harta-harta tersebut di atas tergugat dalam eksepsinya yang pada hal ini bagian dari pokok perkara menyatakan bahwa tergugat tidak pernah membeli/mencicil barang dengan merk-merk tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alat bukti berkode P.6 merupakan bukti pembayaran kredit Spring Bed dari Columbus atas nama tergugat (Hj. Halima) tertanggal 14 Maret 2010;

Menimbang, bahwa bukti (T.2) adalah fotokopi bukti setoran kredit Columbus Parepare ke 10, 11, 12, 13 untuk pembelian Spring Bed Columbus tertanggal 19 Pebruari 2013, 26 Maret, 25 April dan 20 Mei 2013;

Menimbang, bahwa penggugat melalui alat-alat buktinya tidak ada yang menerangkan penggugat dan tergugat pernah membeli barang-barang tersebut di atas, maka dinyatakan gugatan penggugat patut ditolak;

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya juga menuntut satu unit mobil Honda Jazz warna hitam dengan No.Pol DD 1404 QK sebagai harta bersama penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa tergugat membantah bahwa mobil tersebut merupakan milik penggugat dan tergugat karena tergugat tidak pernah membelinya, tergugat bahkan menyatakan bahwa mobil tersebut adalah milik kemenakan tergugat yaitu Abd. Rahman;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan alat bukti berkode P.4 yang merupakan bukti kiriman uang atas nama tergugat (Hj. Halima) kepada seseorang bernama Abd. Rahman;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut tidak menjelaskan sebuah keterangan perihal pembayaran apapun oleh karenanya patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa penggugat melalui alat bukti saksinya menerangkan bahwa penggugat dan tergugat pernah pergi bersama-sama tergugat dengan mobil tersebut sewaktu masih rukun namun saksi-saksi tidak mengetahui kepemilikan sebenarnya mobil tersebut apalagi perolehannya;

Menimbang, bahwa terhadap bantahannya di atas tergugat mengemukakan alat-alat bukti tertulis berkode T.4, T.5, T.6, T.7 dan T.8;

Menimbang, bahwa bukti (T.4) adalah fotokopi bukti angsuran kredit Honda Jazz atas nama Abdul Rahman tertanggal 20 Mei 2009;

Menimbang, bahwa bukti (T.5) adalah fotokopi surat data perhitungan kredit Honda Jazz atas nama Abdul Rahman tertanggal 21 April 2009;

Menimbang, bahwa bukti (T.6) adalah fotokopi perjanjian pembiayaan konsumen terhadap Honda Jazz atas nama Abdul Rahman tertanggal 17 April 2009;

Menimbang, bahwa bukti (T.7) adalah fotokopi perjanjian pembiayaan konsumen terhadap Honda Jazz milik Abdul Rahman kepada Samsul Tayang tertanggal 30 Nopember 2012;

Menimbang, bahwa bukti (T.8) adalah fotokopi BPKB mobil Honda Jazz atas nama Amran tertanggal 30 April 2004;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut majelis hakim menemukan fakta bahwa mobil Honda Jazz tersebut adalah milik penuh Abd. Rahman dan bukan milik tergugat, selain itu Honda Jazz tersebut juga telah dijual ke pihak lain yaitu Samsul Tayang oleh Abd. Rahman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat terhadap harta mobil Honda Jazz sebagai harta bersama patut ditolak;

Menimbang, bahwa alat bukti berkode P.5 merupakan bukti pembayaran kredit kendaraan bermotor tertanggal 16 April 2011-7 Mei 2012 atas nama tergugat (Hj. Halima) terkait 1 unit motor Scoopy;

Menimbang, bahwa bukti (T.9) adalah fotokopi angsuran kredit Motor Scoopy atas nama Sitti Halima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti (T.10) adalah fotokopi rekening angsuran kredit motor Scoopy atas nama Sitti Halima;

Menimbang, bahwa bukti (T.11) adalah fotokopi kwitansi pembelian Honda Scoopy milik Sitti Halima kepada Hadawia sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) tertanggal 2 Januari 2013;

Menimbang, bahwa berdasar alat bukti tertulis berkode T.11, satu unit motor Honda Scoopy milik penggugat dan tergugat telah dijual tergugat kepada pihak lain yaitu Hadawia sebesar Rp 3 juta;

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya juga menuntut satu unit elekton sebagai harta bersama penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa tergugat dalam bantahannya menjawab bahwa elekton tersebut telah diberikan tergugat kepada kemenakan tergugat di Sinjai 3 tahun yang lalu sewaktu tergugat dan penggugat masih rukun dan hidup bersama;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan penggugat tidak ada yang dapat menjelaskan perolehan dan kepemilikan harta elekton tersebut dengan demikian gugatan penggugat terhadap objek harta ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (f) menyebutkan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

Menimbang, bahwa harta bersama dapat berupa benda berwujud dan tidak berwujud, yang berwujud yakni benda bergerak, benda tidak bergerak dan surat-surat berharga, sedangkan benda tidak berwujud yaitu hak dan kewajiban (*vide* Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak separuh dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan (*vide* Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa seluruh objek sengketa sebagaimana yang akan disebutkan dalam diktum/amar putusan harus dinyatakan terbukti sebagai harta bersama penggugat dan tergugat karena diperoleh dalam masa perkawinan antara penggugat dan tergugat oleh karenanya masing-masing

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak baik penggugat maupun tergugat memperoleh bagian dari harta bersama tersebut dan selanjutnya majelis hakim patut menghukum penggugat dan tergugat untuk membagi harta bersama dan menyerahkannya kepada penggugat dan tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing. Apabila harta tidak dapat dibagi secara riil, maka harta akan dilelang dan hasilnya dibagi dua antara penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pembagian harta bersama masing-masing suami istri mendapat bagian yang sama yaitu $\frac{1}{2}$ bagian untuk suami dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk istri, sebagaimana diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pembagian harta bersama yang diatur dalam ketentuan tersebut, didasarkan atas kondisi normal atau kontribusi yang sama besar masing-masing suami istri;

Menimbang, bahwa berdasar pengakuan penggugat bahwa perolehan objek sengketa rumah memang benar tergugatlah berkontribusi besar yakni menjual harta bawaannya sebuah mobil truk Dyna (bermula dari penjualan mobil starlet) serta emas 10 gram;

Menimbang, bahwa terhadap pembagian objek sengketa terkait rumah ini majelis hakim menemukan fakta bahwa tergugatlah yang berkontribusi besar dalam pembelian rumah melalui harta-harta bawaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka penerapan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam terhadap perkara a quo majelis hakim berpendapat kurang adil, untuk itu berpegang dengan kepada asas keadilan dan kemanfaatan sebagai tujuan hukum dan firman Allah dalam Alquran surat an-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

﴿وَإِذَا حُكِمَ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِالْحَافِظَةِ فَاذْكُرُوا أَنَّهُ لَكُمْ حِفْظُ النَّفْسِ الَّتِي حَقَّتْ فِيهَا الْحَيَاةُ ۖ وَتَذْكُرُوا أَنَّكُمْ أَنْفُسُكُمْ ۚ فَاذْكُرُوا أَنَّهُ لَكُمْ حِفْظُ النَّفْسِ الَّتِي حَقَّتْ فِيهَا الْحَيَاةُ ۚ وَتَذْكُرُوا أَنَّكُمْ أَنْفُسُكُمْ ۚ﴾

Terjemahnya: "dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil;

majelis hakim menetapkan pembagian harta bersama terhadap objek rumah tersebut dengan perbandingan 2 berbanding 1 yaitu tergugat (istri) mendapat 2 bagian atau $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dan 1 bagian atau $\frac{1}{3}$ (sepertiga) menjadi bagian penggugat;

Menimbang, bahwa pembagian tersebut, juga telah sesuai dengan Firman Allah Swt. dalam Surat Al-Nisa ayat 32 yang berbunyi;

﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ ۚ﴾

Terjemahnya: "Bagi orang laki-laki ada bagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita apa yang mereka usahakan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap objek harta bersama penggugat dan tergugat selain tanah di atasnya bangunan/rumah yang akan di tetapkan dalam diktum/amar putusan ini pembagiannya tetap mengacu pada Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak separuh dari harta bersama;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa tergugat konvensi mengajukan gugatan rekonvensi pada penggugat konvensi terhadap harta yaitu 1 (satu) unit motor Honda Merk Vario Techno sebagaimana dalam gugatan rekonvensi tergugat konvensi;

Menimbang, bahwa tergugat rekonvensi membantah dalil penggugat rekonvensi sebagai harta bersama dengan menyatakan bahwa motor tersebut adalah pemberian atau hibah orangtua tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa motor tersebut juga telah dijual tergugat rekonvensi kepada Miming Hanafi seharga Rp 9 juta;

Menimbang, bahwa penggugat dalam replik rekonvensinya tetap bersikukuh menyatakan bahwa motor tersebut sebagai harta bersama karena telah dibeli pada waktu masih hidup bersama dan tidak benar sama sekali motor tersebut pemberian dari orangtua tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut penggugat rekonvensi tidak pernah membuktikan gugatan rekonvensinya sebagai harta bersama yang dibeli pada waktu masih hidup bersama melalui alat-alat bukti oleh karenanya gugatan penggugat rekonvensi ditolak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara *a quo* dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, hukum syara' serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan perkara ini;

MENGADILI



Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi tergugat;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta berikut ini:
 - a. Tanah seluas kurang lebih 117 M² (seratus tujuh belas meter persegi) di atasnya berdiri 1 (satu) unit rumah batu yang terletak di Jalan Arung Tarumpu Kelurahan Lumpue RT 003. RW 003 No 17 Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare dengan batas-batas rumah sebagai berikut :
 - Sebelah Timur : Jl. Tarumpu
 - Sebelah Barat : Darma
 - Sebelah Utara : Hj. Kasmah Said
 - Sebelah Selatan : H. Sadik
 - b. 1 (satu) pasang kursi yang dibeli dari Hj. Ati pada tahun 2005;
 - c. 1 (Satu) buah kulkas merek Panasonic;
 - d. Uang penjualan sepeda motor Honda Scoopy dengan Nomor Polisi DD 3220 KS yang dijual tergugat sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) sebagai harta bersama penggugat dan tergugat;
3. Menetapkan bagian masing-masing terhadap objek poin 2.a pada diktum putusan ini $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian untuk penggugat dan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian lainnya untuk tergugat;
4. Menetapkan bagian masing-masing terhadap objek poin 2.b, 2.c dan 2.d pada diktum putusan ini $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lainnya untuk tergugat;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan Pengadilan Agama Parepare pada seluruh objek harta bersama pada angka 2 di atas;
6. Menghukum penggugat dan tergugat untuk melaksanakan pembagian harta bersama tersebut dan menyerahkan hak bagiannya masing-masing dan apabila pembagian harta tersebut tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka harta bersama tersebut dijual/dilelang di depan umum dan hasilnya dibagi sesuai bagiannya masing-masing;
7. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi



- Menolak gugatan penggugat;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.491.000,- (satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 M bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1434 H, oleh Dra. Siarah, M.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I. dan Rusni, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan Dedy Wahyudi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh penggugat konvensi/ tergugat rekonvensi dan tergugat konvensi/ penggugat rekonvensi;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Muhammad Kastalani, S.H.I. M.H.I.

ttd

Rusni, S.H.I.

Hakim Ketua,

ttd

Dra. Siarah, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dedy Wahyudi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. ATK Perkara	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	100.000,-
4. Biaya Sita	: Rp.	1.300.000,-
5. Redaksi	: Rp.	5.000,-
6. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	1.491.000,- (satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera,



Sudirman, S.Ag.

Kesimpulan

Bahwa sesuai hasil pembuktian pada persidangan Tergugat telah dapat membuktikan dalil jawaban (eksepsi dan pokok perkara) yakni dengan mengajukan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama :

1. HJ. HASMAWATI
2. HADAWIA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. ABD. RAHMAN, SH

Demikian pula telah mengajukan 11 (sebelas) bukti surat, kesemuanya akan disimpulkan dalam bentuk tanggapan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Bahwa keberatan Tergugat dalam eksepsi telah terpenuhi dan terbukti secara hukum sebab penyebutan barang-barang yang digugat oleh Penggugat pada kenyataan tidak sama antara lain barang yang dimaksud berupa 1 (satu rosban)/ spring bed merek Amerika padahal merek yang ada adalah merek Uniland dan hal ini sesuai bukti surat T.2 dan lampirannya T2.1, T2.2, T2.3, demikian pula barang-barang lainnya seperti lemari pakaian merek Olympic dan Televisi merek Bomba masing-masing tidak ditemukan di tempat (sesuai berita acara penyitaan barang-barang jaminan), oleh karena itu gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena terdapat kesalahan formil/tidak sempurna, sesuai yurisprudensi MA. RI No. 1424/K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976.

Dalam Pokok Perkara

Bahwa telah terbukti secara hukum, di mana Tergugat sebelum menikah (kawin) dengan Penggugat telah mempunyai beberapa harta bawaan hal ini sesuai dengan keterangan saksi Tergugat atas nama HJ. HASMAWATI yang menerangkan dalam persidangan, barang-barang tersebut antara lain :

1. 1 (satu) unit mobil merek Toyota Starlet tahun 1993 dengan nomor polisi DD 362 AA, mobil tersebut Tergugat beli dari atas nama ARSANI tahun 2001 di Makassar, kemudian mobil tersebut dijual dengan harga Rp. 53.000.000,- (Lima Puluh Tiga Juta Rupiah), harga mobil tersebut lalu dibeli mobil Truk.
2. Emas seberat \pm 10 gram, ini adalah berupa 1 buah kaleng.
3. 1 (satu) pasang kursi tamu adalah kursi tersebut diambil dari rumah orang tua Tergugat di Pekkabata.
4. 1 (satu) unit Alat pengantin (pelaminan) adalah merupakan usaha bersama Tergugat dengan saudaranya yang bernama HJ. HASNA, alat pelaminan disertai dengan Elekton dan setelah Tergugat menikah, Elekton tersebut diambil sebagai bentuk saham Tergugat dan dioperasikan bersama dengan Penggugat (karena Penggugat tidak mempunyai pekerjaan).
5. Simpanan tabungan (buku tabung) sebanyak lebih dari 45 juta pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BNI Makassar, sesuai bukti T.3, bahwa jauh sebelum menikah, Tergugat memang telah banyak mempunyai uang sampai menikah uang tersebut masih tetap dan bertambah, disinilah sebagian diambil untuk membayar sisa harga tanah yang telah dibeli.

- Bahwa Tanggapan atas Gugatan Penggugat, mengenai 1 (satu unit rumah batu) seluas \pm 117 m² yang terletak di jalan Arung Tarumpu no. 17 Kelurahan Lumpue RT 003 RW 003 Kecamatan Bacukiki dikaitkan dengan hasil pembuktian, sesuai keterangan saksi HJ. HASMAWATI sebagaimana diterangkan dalam persidangan, bahwa sebelum Tergugat menikah telah mempunyai mobil Starlet tahun 2001 yang dibeli dengan harga Rp. 53.000.000,- (Lima Puluh Tiga Juta Rupiah) dari pemilik ARSANI, kemudian mobil tersebut dijual dan membeli Truk kemudian menukar dengan rumah objek sengketa (Vide T.1), pembayaran lainnya berupa saldo tabungan dan hasil penjualan kalung emas, mengenai hal ini didukung bukti surat T.3 .
- Tanggapan mengenai objek gugatan point 4 huruf B berupa 1 (satu) unit mobil merek Honda Jazz warna hitam nomor polisi DD 1404 OK. Dikaitkan hasil pembuktian dan terbukti secara hukum sesuai keterangan saksi ABD.RAHMAN yang menerangkan bahwa saksi pernah meminjam uang pada Tergugat sebanyak Rp. 67.000.000,- (Enam puluh Tujuh Juta Rupiah) sebagai kompensasi, hal tersebut Tergugat dipinjamkan mobil Honda Jazz untuk dipakai, mengenai adanya uang Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) hal ini tidak ada hubungannya dengan mobil Honda Jazz, sebab uang tersebut adalah hasil kerjasama pembelian mobil merek Xenia, karena saksi mempunyai usaha jual beli mobil (Showroom).
- Demikian pula saksi menerangkan bahwa mobil Honda Jazz tersebut telah terjual dan dialihkan pada orang lain yang bernama SYAMSUL TAYANG, dan saksi berhak menarik kembali mobil Honda Jazz tersebut apabila lalai dalam pembayaran karena sebelumnya telah mempunyai perjanjian kontrak dengan pembiayaan, saksi sebagai pemilik Honda Jazz didukung beberapa surat bukti antara lain T.4 dengan lampirannya, T.5, T.6, dan lampirannya, T.7, T.8.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggapan mengenai objek gugatan point 4 huruf C yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Scoopy. Bahwa motor tersebut sementara dalam cicilan, sebelum perkara harta bersama terdaftar, sisa cicilan 13 bulan/ per bulan \pm Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah). Oleh karena Tergugat tidak sanggup lagi membayar cicilannya, Tergugat pindah tangankan kepada orang lain atas nama HADAWIA dengan harga \pm Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dan ditambah/dilanjutkan cicilannya, dikaitkan hasil pembuktian sesuai keterangan saksi HADAWIA yang menerangkan bahwa motor tersebut dibeli dengan harga Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dan dilanjutkan cicilannya, dan cicilannya telah diselesaikan selama 6 bulan dan sisa pembayaran 6 bulan lagi ke depan Vide bukti surat T.9 dan lampirannya, kwitansi pembayaran tanggal 1 Desember 2013 (T.10), kontrak sampai akhir pembayaran tanggal 13 Desember 2013 (pembayaran terakhir ke-33).
- Tanggapan mengenai objek gugatan point 4 huruf D yaitu 1 (satu) set Elektan, dikaitkan dengan hasil pembuktian dimana saksi Tergugat HJ. HASMAWATI menerangkan bahwa Tergugat mempunyai kerjasama dengan saudaranya usaha dengan Penggugat kemudian Elektan diambil oleh Tergugat dari usaha bersama tersebut. Jadi Elektan itu bukan harta bersama, kemudian elektan diberikan kepada kemenakan Tergugat, kemenakan Tergugat tersebut suaminya adalah sepupu satu kali Penggugat dan Penggugat juga yang memberikan Elektan tersebut dimana Penggugat sebenarnya juga tidak mempunyai hak atas Elektan tersebut.

Dalam Rekonvensi

- Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selama hidup bersama dimana selain yang dapat terbukti sebagai harta bersama pada pokok perkara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga menguasai 1 (satu) unit sepeda motor merek Vario Techno warna merah nomor polisi 3446 KO, seharga Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) yang diperoleh selama masih hidup bersama yang harus dibagi pula menurut hukum.
- Dikaitkan dengan hasil pembuktian keterangan saksi Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama HJ. HASMAWATI, bahwa ada motor dipakai oleh Penggugat yang dibeli sesudah menikah, motor tersebut dibayar cash/dikontan.

- Bahwa Penggugat membantah, bahwa motor itu dibeli karena mendapat warisan dari orang tuanya, hal ini hanya merupakan penyangkalan dari Penggugat tidak disertai alat bukti untuk mendukung penyangkalannya, sementara Tergugat telah dapat membuktikan dengan saksi motor tersebut diperoleh pada saat masih belum bercerai.

Berdasarkan uraian tersebut, maka pada kesempatan ini Tergugat telah cukup membuktikan bahwa harta yang digugat oleh Penggugat adalah harta bawaan Tergugat sendiri, sehingga yang mungkin dapat menjadi harta bersama adalah 1 (satu) buah Kulkas Panasonic dan 1 (satu) buah motor merek Vario warna merah.

Dan selanjutnya pada kesempatan ini pula Tergugat menyatakan bahwa tidak perlu lagi menanggapi alat-alat bukti Penggugat, sebab apa yang sudah dijelaskan oleh Tergugat telah cukup memberikan gambaran mengenai perkara dimaksud.

Demikian kesimpulan ini kami ajukan sebagai bahan pertimbangan Majelis hakim dalam memutuskan perkara ini, seraya menyatakan menolak gugatan Penggugat setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa dalil-dalil dalam eksepsi akan digunakan pula dalam pokok perkara dan menjadi satu-kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa para penggugat menolak semua dalil-dalil dan alasan-alasan tergugat I dan para penggugat tetap pada tuntutan/gugatannya semula;
3. Bahwa terhadap jawaban/tanggapan tergugat I yang menyatakan tidak benar tergugat I pernah memberikan tanah objek sengketa kepada H. Sulaeman almarhum, adalah penyangkalan yang sangat mustahil dan mengandung dosa besar karena berbohong, sebab semua saudara kandung almarhum H. Sulaeman telah mendengar dan mengetahuinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah (objek sengketa) almarhum H. sulaeman telah diberikan tergugat I, dan para penggugat sebagai ahli waris telah diserahkan, termasuk perkataan tergugat kepada Hj. Suwarni Andi Anto dan Hj. Cunni, yang menjanjikan akan memberikan para penggugat uang sebanyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) jika rumah tersebut laku, tetapi faktanya bohong besar. Sekaligus telah menjawab tanggapan tergugat I pada point (4 & 5).

4. Bahwa terhadap jawaban/tanggapan tergugat I keliru dan sangat mengada-ada, sebab tergugat II adalah pembeli yang ceroboh dan beritikad tidak baik, karena tergugat II tahu betul bahwa bangunan rumah adalah milik H. Sulaeman almarhum dan tergugat II sebagai pembeli atas objek sengketa tidak dapat dilindungi menurut hukum, karena tergugat II adalah pembeli yang beritikad tidak baik, maka dianggap pula telah terjawab tanggapan tergugat I pada point (11)
5. Bahwa terhadap jawaban/tanggapan tergugat I, yang menganggap tidak relevan objek sengketa diadakan penyitaan, adalah anggapan dan statement yang sangat keliru sebab Pengadilan Agama telah kompeten melakukan penyitaan dan dapat pula melakukan eksekusi objek sengketa, faktanya Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan dan melaksanakan penyitaan atas objek sengketa pada tanggal 21 Februari 2012 bertepatan hari Selasa 28 Rabiul Awal 1433 H;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa semua dalil-dalil yang digunakan dalam konvensi digunakan lagi dalam rekonvensi dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa tergugat rekonvensi/Penggugat I konvensi menolak sekeras-kerasnya gugatan rekonvensi penggugat rekonvensi/tergugat I konvensi tersebut adalah kabur objeknya serta keliru subjeknya sebab yang menjadi subjek yang mengajukan gugatan mal-waris terhadap harta peninggalan almarhum H. Sulaeman adalah ahli warisnya yakni penggugat I, II, III dan IV konvensi/tergugat rekonvensi bukan penggugat rekonvensi/ tergugat I konvensi (error in persona);
3. Bahwa terhadap harta-harta yang dimaksud penggugat rekonvensi/tergugat I konvensi point (1 s/d 9) keberadaannya atas usaha almarhum H. Sulaeman dengan tergugat rekonvensi/penggugat I konvensi, menjadi harta bersama (gono-gini) dan bukan usaha bersama dengan penggugat rekonvensi/tergugat I konvensi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa gugatan rekonsensi penggugat rekonsensi/tergugat I konvensi tersebut sangat mengada-ada, keliru dan tidak memiliki dasar hukum, sebab pada petitum point (I) penggugat rekonsensi/tergugat I konvensi memohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum H. Sulaeman dan mendapat bagian dari harta peninggalan almarhum H. Sulaeman sedang menurut hukum, ahli waris H. Sulaeman adalah penggugat I, II, III dan IV konvensi/tergugat rekonsensi
5. Bahwa gugatan rekonsensi penggugat rekonsensi/tergugat I konvensi kontradiksi dengan jawaban konvensi karena penggugat rekonsensi/tergugat I konvensi menganggap objek sengketa dalam konvensi adalah miliknya, yang menganggap almarhum H. Sulaeman suami tergugat rekonsensi tidak memiliki harta peninggalan sebagai harta bersama, tetapi diakui kemudian dalam gugatan rekonsensinya bahwa ternyata almarhum telah memiliki harta peninggalan sebagai harta bersama dengan tergugat rekonsensi;
6. Bahwa tidaklah semestinya tergugat I konvensi/penggugat rekonsensi mengajukan gugatan rekonsensi kepada para penggugat konvensi/tergugat rekonsensi, sebab objek sengketa dalam konvensi sudah jelas adalah bangunan rumah diatas tanah milik penggugat rekonsensi/tergugat I konvensi yang sudah dihibahkan kepada anaknya almarhum H. Sulaeman, maka yang berhak atas harta-harta peninggalan almarhum H. Sulaeman termasuk yang disebutkan sebagai objek dalam gugatan rekonsensi ini adalah tergugat rekonsensi/penggugat I, II, III dan IV konvensi, tidak termasuk penggugat rekonsensi/tergugat I konvensi sebagai ahli waris maka sangat beralasan dan berdasarkan hukum gugatan rekonsensi tergugat I konvensi/penggugat rekonsensi dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Bahwa, berdasarkan replik para penggugat konvensi/tergugat rekonsensi tersebut diatas, maka para penggugat konvensi/tergugat rekonsensi mohon kiranya ketua Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi tergugat I untuk seluruhnya

Dalam Konvensi

- Mengabulkan gugatan penggugat I, II, III, & IV untuk seluruhnya

Dalam Rekonsensi

- Menolak gugatan rekonsensi penggugat rekonsensi/tergugat I konvensi



untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum tergugat I konvensi/penggugat rekonvensi dan tergugat II konvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, disemua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa terhadap replik penggugat, tergugat telah mengajukan duplik dalam Konvensi, dan Replik dalam Rekonvensi, yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

1. Bahwa tergugat I tetap pada dalil eksepsi serta menolak segala sanggahan penggugat I yang sama sekali tidak dapat menggoyahkan/melumpuhkan dalil eksepsi tergugat
2. Bahwa dalil penggugat I sebagaimana dalam repliknya ternyata tidak mampu untuk membantah bahwa gugatannya telah terpenuhi sebagai gugatan yang tidak sempurna sesuai prinsip penggarisan Mahkamah Agung RI dan tertip hukum acara Perdata, oleh karena
 - a. Bahwa jawaban replik penggugat I tersebut sesungguhnya telah membenarkan dan mengakui kebenaran eksepsi tergugat I point 2, sebab uraiannya sendiri telah menjelaskan tentang perwalian itu, justru petunjuk dan penggarisan Undang-Undang perkawinan yaitu pasal 50 ayat 1 dan 2. Jadi yang menyebabkan gugatan kabur/tidak sempurna karena tidak ada pernyataan yang menyatakan penggugat I itu disamping bertindak sendiri juga bertindak selaku wali dari anak-anaknya, akan tetapi sesuai surat gugatan penggugat I, II, III dan IV adalah bertindak bersama-sama, sementara anak-anaknya tersebut masih dibawah umur;
 - b. Demikian pula eksepsi point 4, mengenai eksepsi tersebut menurut tergugat I telah diakui pula kalau gugatannya masih kekurangan subjek dalam hal ini saudara-saudara almarhum H. Sulaeman antara lain:
 1. M. Yusuf Durachman 6. Hj. Mina Durachman
 2. H. Usman Durachman 7. Hj. Marwah Durachman
 3. Hj. Erna Durachman 8. Safa Durachman
 4. Hj. Erni Durachman 9. Arfa Durachman
 5. H. yusran Durachman 10. Abd. Rahman Durachman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka telah terbukti bahwa gugatan penggugat telah terjaring sebagai gugatan tidak sempurna/kurang pihak sehingga gugatan penggugat konvensi/tergugat rekonsensi harus dinyatakan tidak dapat diterima, sesuai penegasan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI sebagai berikut :

- Keputusan Mahkamah Agung RI tanggal 8-6-1976 No. 1424 K/Sip/1975, memberikan fatwa hukum berbunyi:

" bahwa gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena terdapat kesalahan formil, tidak sempurna gugatan dan masih ada pihak yang seharusnya digugat tetapi ternyata tidak digugat atau tidak dilibatkan dalam perkara ini.

(vide rangkuman yurisprudensi MA-RI II hukum perdata dan acara perdata tahun 1977, hal 201)

Dalam Pokok Perkara

Bahwa penggugat I dalam menanggapi jawaban tergugat I, hanya menyatakan tidak benar tanpa alasan yang mendasar, oleh karena itu tergugat I menyatakan tetap pada jawaban semula dengan catatan bahwa tergugat I merasa tidak ada orang yang diambil haknya, justru tergugat I hanya mempertahankan haknya, demikian pula semasa penggugat I dan H. Sulaeman tinggal bersama di rumah/objek sengketa dan kalau ia bertengkar maka H. Sulaeman sering mengatakan pada penggugat I *"kalau pergi dari rumah ini* (maksudnya objek sengketa karena ini adalah rumahnya orang tua) maksudnya adalah tergugat I, dan pertengkaran tersebut sering dilihat tetangga.

Dalam Rekonsensi

1. Bahwa segala dalih dan dalil yang telah diutarakan penggugat rekonsensi/tergugat I konvensi dalam menanggapi replik dan mengenai eksepsi serta mengenai dalil dalam pokok perkara, sepanjang berkaitan dan relevan dengan dalil rekonsensi ini, mohon dianggap berlaku dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil dengan rekonsensi ini.
2. Bahwa rupanya tergugat I, keliru menanggapi gugatan rekonsensi tergugat I konvensi/penggugat rekonsensi, sebagaimana tanggapan pada point 3, 4, 5 dan 6 sebab harta-harta dimaksud (point 1 s/d 9 gugatan rekonsensi) tergugat I tetap mengakui kalau harta tersebut adalah peninggalan almarhum H. Sulaeman dan kalau harta itu adalah harta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama menurut penggugat I itu pun juga tergantung dari hasil pembuktian kelak, yang jelas penggugat I telah salah dan keliru dan sangat tidak konsisten, karena nyata sekali dalam gugatan konvensi tergugat I diakui sebagai ahli waris dari almarhum H. Sulaeman;

Apabila diposisikan sebagai harta peninggalan H. Sulaeman sebagian atau seluruhnya, maka pembagiannya juga telah cukup jelas akan diwarisi oleh ahli warisnya antara lain:

- a. Hj. Maemunah alias saunah (ibu kandung almarhum H. Sulaeman) tergugat I mendapat 1/6 dari harta waris
- b. Hj. Ariyani (istri almarhum H. Sulaeman) penggugat I mendapat 1/8 dari harta waris
- c. 3 (tiga) anak yang ditinggalkan H. Sulaeman almarhum mendapat sisa dari harta waris dengan ketentuan laki-laki mendapat 2 (dua) bagian, anak perempuan mendapat 1 (satu) bagian.

Berdasarkan apa yang diuraikan diatas, maka tergugat I konvensi/penggugat rekonvensi memohon kepada ketua/majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan mengambil putusan sebagai berikut:

Terhadap Konvensi

A. Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi tergugat I
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan menolak gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Terhadap Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan tergugat I konvensi/penggugat rekonvensi tersebut
2. Menyatakan harta benda (point 1 s/d 9) yang diperoleh selama usaha bisnis bersama dengan tergugat I adalah harta warisan peninggalan H. Sulaeman yang sekarang menjadi hak ahli warisnya.
3. Menetapkan dan menyatakan bagian masing-masing ahli waris antara lain:
 1. Tergugat konvensi/penggugat rekonvensi
 2. Penggugat I konvensi/ tergugat rekonvensi
 3. Tiga (3) orang anak yang masih dibawah umur masing-masing
 - Fitrah Amalia
 - Fhatir Aksa



- Fadmavati

4. Menghukum penggugat I konvensi/tergugat rekonvensi atau siapa saja yang mempunyai hak atas objek sengketa dalam rekonvensi untuk menyerahkan bagian tergugat I konvensi/penggugat rekonvensi secara utuh dan sempurna tanpa beban hak dan hukum di atasnya dan apabila tidak bisa diserahkan dan dibagi secara natura maka mohon dijual lelang dimuka umum dan hasil penjualannya diserahkan kepada yang berhak sesuai porsi bagiannya masing-masing.

Menimbang, bahwa terhadap replik penggugat rekonvensi tergugat rekonvensi telah mengajukan duplik Rekonvensi, yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Terlepas benar tidaknya gugatan rekonvensi penggugat rekonvensi/tergugat I konvensi tersebut, dan paham atau tidak paham terhadap kewarisan dan mengetahui berhak atau tidaknya seorang muslim mewarisi harta warisan, yang jelas bahwa penggugat rekonvensi pasti tahu yang digugat untuk membagi bersama harta peninggalan almarhum H. Sulaeman adalah cucunya sendiri (tergugat II, III, dan IV rekonvensi), yang semestinya penggugat rekonvensi, lebih mengerti aqidah dan syariat Islam, maka sungguh gugatan rekonvensi dimaksud tidak bermakna Islami;
2. Bahwa terhadap replik penggugat rekonvensi/tergugat I konvensi yang tetap benar menganggap dirinya sebagai ahli waris dari anaknya almarhum H. Sulaeman, sedangkan penggugat rekonvensi/tergugat I konvensi mengetahui bahwa almarhum H. Sulaeman punya keturunan istri dan anak-anak (penggugat I, II, III dan IV konvensi), yang menurut syariat hukum kewarisan, harta-harta peninggalan almarhum yang mewarisi adalah istri dan anak-anaknya, kecuali almarhum H. Sulaeman tidak punya istri dan anak (vide yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Mahkamah Agung No. 86/AG/1994 tanggal 27-7-1995).
3. Bahwa gugatan rekonvensi penggugat rekonvensi/tergugat I konvensi adalah sangat mengada-ada, serta tidak memiliki fakta hukum, sebab penggugat rekonvensilah yang tidak mengerti kewarisan, atau penggugat rekonvensi hanya spekulasi agar para tergugat rekonvensi /penggugat konvensi, tidak menuntut kewarisannya yang telah dijual oleh penggugat rekonvensi kepada tergugat II konvensi, karena para tergugat rekonvensi/penggugat konvensi yakin bahwa semua muslim tahu bahwa warisan itu jatuh kepada istri dan anak-anak pewaris (almarhum H.



Sulaeman)

4. Bahwa terhadap replik penggugat rekonvensi, yang menganggap dirinya mendapat bagian 1/6 dari harta peninggalan almarhum H. Sulaeman, sebagaimana termaktup pula dalam petitum gugatan rekonvensi penggugat rekonvensi, adalah anggapan dan perhitungan yang keliru dan tidak mempunyai fakta hukum, sebab dasar hukumnya tidak ada. Kecuali almarhum H. Sulaeman tidak mempunyai keturunan.
5. Oleh karena dasar hukum gugatan rekonvensi penggugat rekonvensi tidak ada, maka gugatan rekonvensi penggugat rekonvensi tersebut harus dinyatakan ditolak

Berdasarkan atas duplik para tergugat rekonvensi/penggugat konvensi tersebut, para tergugat rekonvensi/penggugat konvensi memohon kepada bapak ketua majelis hakim Pengadilan Agama Parepare, berkenan memutuskan perkara ini, dengan menyatakan:

- Menolak gugatan rekonvensi penggugat rekonvensi /tergugat I konvensi Hj. Maemunah alias Hj. Sauna tersebut untuk seluruhnya;
- Menghukum penggugat rekonvensi/tergugat I konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, maka penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi catatan pembelian bahan bangunan dari H. Amin tertanggal 9 Juni 1995 sampai dengan bulan November 1996 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan distempel pos dan diparaf oleh ketua majelis diberi kode P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6;
2. Fotokopi catatan pembelian bahan bangunan bulan Desember 1996 dan Nota Penagihan dari Toko HS Usaha Bahan Bangunan tertanggal 27 Desember 1996 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan distempel pos dan diparaf oleh ketua majelis diberi kode P.6;
3. Fotokopi catatan pembelian timbunan bangunan rumah di Lakessi tertanggal 20 Agustus 1995 sampai dengan tanggal 3 September 1995 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan distempel pos dan diparaf oleh ketua majelis diberi kode P.7;
4. Fotokopi catatan pembayaran upah kerja tukang Wedy tertanggal 31 Juli 1996 sampai dengan tanggal 12 Oktober 1997 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan distempel pos dan diparaf oleh ketua majelis diberi kode P.8, P.9, P.10;
5. Fotokopi catatan pembelian semen/besi tertanggal 9 Juni 1995 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 30 Mei 1997 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan distempel pos dan diparaf oleh ketua majelis diberi kode P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20, P.21, P.22, P.23;

6. Fotokopi catatan pembelian bahan bangunan tertanggal 20 November 1996 sampai dengan tanggal 21 April 1997 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan distempel pos dan diparaf oleh ketua majelis diberi kode P.24 dan P.25;
7. Fotokopi catatan pembelian dari Toko UD. Duta Prima tertanggal 30 Nopember 1996 sampai dengan tanggal 16 Desember 1996 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan distempel pos dan diparaf oleh ketua majelis diberi kode P.26;
8. Fotokopi catatan pengambilan bahan bangunan di Toko Prima tertanggal 21 Desember 1996 sampai dengan tanggal 3 juni 1997 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan distempel pos dan diparaf oleh ketua majelis diberi kode P.27, P.28. P.29.
9. Fotokopi catatan Pembelian Batu Merah, Kusen dan Lain-lain tertanggal 24 Agustus 1995 sampai dengan tanggal 15 Agustus 1996 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan distempel pos dan diparaf oleh ketua majelis diberi kode P.30, P.31. P.32.
10. Fotokopi catatan dari Tukang Ahmadi tertanggal 27 Juli 1996 sampai dengan tanggal 22 Agustus 1996 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan distempel pos dan diparaf oleh ketua majelis diberi kode P.33;
11. Fotokopi catatan dari Askar Jl. Pancasila tertanggal 18 Agustus 1996 sampai dengan tanggal 22 Januari 1997 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan distempel pos dan diparaf oleh ketua majelis diberi kode P.34, P.35;
12. Fotokopi perincian lampu/stop kontak telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan distempel pos dan diparaf oleh ketua majelis diberi kode P.36;
13. Fotokopi catatan pengambilan tukang tertanggal 30 Nopember 1996 sampai dengan tanggal 3 April 1997 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan distempel pos dan diparaf oleh ketua majelis diberi kode P.37, P.38, P.39;
14. Fotokopi pembayaran kontan dari Toko Besi Takkalasi tertanggal 30 April 1997 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan distempel pos dan diparaf oleh ketua majelis diberi kode P.40;

15. Fotokopi Kwitansi pembayaran dari Sulaeman Nomor: M. 120, tertanggal 18 Mei 1997 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan distempel pos dan diparaf oleh ketua majelis diberi kode P.41;
16. Fotokopi Kwitansi pembayaran dari Sulaeman Nomor: M. 143, tertanggal 20 Juni 1997 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan distempel pos dan diparaf oleh ketua majelis diberi kode P.42;
17. Fotokopi Kwitansi pembayaran dari Sulaeman Nomor: M. 116, tertanggal 14 Mei 1997 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan distempel pos dan diparaf oleh ketua majelis diberi kode P.43;
18. Fotokopi catatan Nota Bon H. Sauna, tertanggal 19 September 1996 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan distempel pos dan diparaf oleh ketua majelis diberi kode P.44;
19. Fotokopi Nota, tertanggal 31 Desember 1996 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan distempel pos dan diparaf oleh ketua majelis diberi kode P.45;
20. Fotokopi catatan Nota Bon H. Sauna, tertanggal 19 September 1996 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan distempel pos dan diparaf oleh ketua majelis diberi kode P.46;
21. Fotokopi catatan Nota Kontan H. Sauna, tertanggal 27 Desember 1996 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan distempel pos dan diparaf oleh ketua majelis diberi kode P.47;
22. Fotokopi catatan Nota dari Sakka, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan distempel pos dan diparaf oleh ketua majelis diberi kode P.48;
23. Fotokopi catatan Nota Bon dari H. Sauna, tertanggal 2 September 1996 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan distempel pos dan diparaf oleh ketua majelis diberi kode P.49;
24. Fotokopi catatan Nota Bon dari H. Maemunah, tertanggal 30 Desember 1996 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan distempel pos dan diparaf oleh ketua majelis diberi kode P.50;
25. Fotokopi catatan Nota Kontan dari Toko Cahaya Timur, tertanggal 28 Mei 1997 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan distempel pos dan diparaf oleh ketua majelis diberi kode P.51;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Fotokopi catatan Nota Kontan dari Toko Cahaya Timur, tertanggal 28 Mei 1995 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan distempel pos dan diparaf oleh ketua majelis diberi kode P.52;
27. Fotokopi catatan pembelian tertanggal 18 April sampai dengan tanggal 26 Maret 1998 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan distempel pos dan diparaf oleh ketua majelis diberi kode P.53, P.54, P.55;
28. Fotokopi catatan Nota Kontan dari H. Sulaeman Toko Cahaya Timur, tertanggal 11 Juni 1997 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan distempel pos dan diparaf oleh ketua majelis diberi kode P.56;
29. Fotokopi catatan Nota Kontan dari H. Sulaeman Toko Cahaya Timur, tertanggal 11 Juni 1997 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan distempel pos dan diparaf oleh ketua majelis diberi kode P.57;
30. Fotokopi catatan Nota, tertanggal 22 Februari 1997 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan distempel pos dan diparaf oleh ketua majelis diberi kode P.58;
31. Fotokopi catatan Nota, tertanggal 6 Mei 1997 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan distempel pos dan diparaf oleh ketua majelis diberi kode P.59;
32. Fotokopi catatan Nota Bon H. Saunah, tertanggal 3 Januari 1997 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan distempel pos dan diparaf oleh ketua majelis diberi kode P.60;
33. Fotokopi catatan Nota Bon H. Sauna, tertanggal 2 Januari 1997 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan distempel pos dan diparaf oleh ketua majelis diberi kode P.61
34. Fotokopi catatan Nota Bon H. Maimuna, tertanggal 30 Mei 1997 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan distempel pos dan diparaf oleh ketua majelis diberi kode P.62
35. Fotokopi catatan Nota Bon H. Saunah, tertanggal 14 Januari 1997 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan distempel pos dan diparaf oleh ketua majelis diberi kode P.63
36. Fotokopi catatan Nota Bon H. Saunah, tertanggal 18 Januari 1997 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan distempel pos dan diparaf oleh ketua majelis diberi kode P.64
37. Fotokopi catatan Nota Bon H. Saunah, tertanggal 22 April 1997 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan distempel pos dan diparaf oleh ketua majelis diberi kode P.65

38. Fotokopi catatan Nota Bon H. Maemuna, tertanggal 2 Februari 1997 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan distempel pos dan diparaf oleh ketua majelis diberi kode P.66
39. Fotokopi catatan Nota Bon H. Maemuna, tertanggal 26 Mei 1997 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan distempel pos dan diparaf oleh ketua majelis diberi kode P.67
40. Fotokopi catatan Nota Bon H. Maemuna, tertanggal 22 Mei 1997 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan distempel pos dan diparaf oleh ketua majelis diberi kode P.68
41. Fotokopi catatan Nota Bon H. Maemuna, tertanggal 4 April 1997 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan distempel pos dan diparaf oleh ketua majelis diberi kode P.69
42. Fotokopi catatan Nota Bon H. Maemuna, tertanggal 24 April 1997 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan distempel pos dan diparaf oleh ketua majelis diberi kode P.70
43. Fotokopi catatan Nota Bon H. Maemuna, tertanggal 17 Januari 1997 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan distempel pos dan diparaf oleh ketua majelis diberi kode P.71
44. Fotokopi catatan Nota Bon H. Maemuna, tertanggal 25 Mei 1997 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan distempel pos dan diparaf oleh ketua majelis diberi kode P.72
45. Fotokopi catatan Nota Bon H. Maemuna, tertanggal 21 April 1997 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan distempel pos dan diparaf oleh ketua majelis diberi kode P.73
46. Fotokopi catatan Nota Bon H. Maemuna, tertanggal 11 April 1997 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan distempel pos dan diparaf oleh ketua majelis diberi kode P.74
47. Fotokopi catatan Nota Bon H. Sauna, tertanggal 18 Maret 1997 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan distempel pos dan diparaf oleh ketua majelis diberi kode P.75
48. Fotokopi catatan Nota Bon H. Maemuna, tertanggal 20 Januari 1997 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan distempel pos dan diparaf oleh ketua majelis diberi kode P.76
49. Fotokopi catatan Nota Bon H. Maemuna, tertanggal 28 Januari 1997 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

distempel pos dan diparaf oleh ketua majelis diberi kode P.77

50. Fotokopi catatan Nota Bon H. Maemuna, tertanggal 14 Maret 1997 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan distempel pos dan diparaf oleh ketua majelis diberi kode P.78
51. Fotokopi catatan Nota Bon H. Sauna, tertanggal 12 Maret 1997 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan distempel pos dan diparaf oleh ketua majelis diberi kode P.79
52. Fotokopi catatan Nota Bon H. Sauna, tertanggal 1 Maret 1997 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan distempel pos dan diparaf oleh ketua majelis diberi kode P.80
53. Fotokopi catatan Nota Bon H. Sauna, tertanggal 3 Maret 1997 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan distempel pos dan diparaf oleh ketua majelis diberi kode P.81
54. Fotokopi catatan Nota Bon H. Saunah, tertanggal 20 Februari 1997 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan distempel pos dan diparaf oleh ketua majelis diberi kode P.82
55. Fotokopi catatan Nota Bon H. Maemunah, tertanggal 27 Februari 1997 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan distempel pos dan diparaf oleh ketua majelis diberi kode P.83
56. Fotokopi catatan Nota Bon H. Maemunah, tertanggal 4 Februari 1997 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan distempel pos dan diparaf oleh ketua majelis diberi kode P.84
57. Fotokopi catatan Nota Bon H. Maemunah, tertanggal 28 Februari 1997 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan distempel pos dan diparaf oleh ketua majelis diberi kode P.85
58. Fotokopi catatan Nota Bon H. Maemunah, tertanggal 27 Mei 1997 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan distempel pos dan diparaf oleh ketua majelis diberi kode P.86
59. Fotokopi catatan Nota Bon H. Maemunah, tertanggal 3 Januari 1997 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan distempel pos dan diparaf oleh ketua majelis diberi kode P.87
60. Fotokopi catatan Nota Bon H. Maemunah, tertanggal 27 Februari 1997 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan distempel pos dan diparaf oleh ketua majelis diberi kode P.88
61. Fotokopi catatan Nota Bon H. Maemunah, tertanggal 25 Januari 1997 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan distempel pos dan diparaf oleh ketua majelis diberi kode P.89

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. Fotokopi catatan Nota Bon H. Maemunah, tertanggal 26 Januari 1997 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan distempel pos dan diparaf oleh ketua majelis diberi kode P.90
63. Fotokopi catatan Nota Bon H. Maemunah, tertanggal 14 Januari 1997 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan distempel pos dan diparaf oleh ketua majelis diberi kode P.91
64. Fotokopi catatan Nota Bon H. Maemunah, tertanggal 25 Februari 1997 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan distempel pos dan diparaf oleh ketua majelis diberi kode P.92
65. Fotokopi catatan Nota Bon H. Maemunah, tertanggal 3 Juni 1997 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan distempel pos dan diparaf oleh ketua majelis diberi kode P.93
66. Fotokopi catatan Nota Bon H. Maemunah, tertanggal 3 Februari 1997 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan distempel pos dan diparaf oleh ketua majelis diberi kode P.94
67. Fotokopi catatan Nota Bon H. Maemunah, tertanggal 21 Februari 1997 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan distempel pos dan diparaf oleh ketua majelis diberi kode P.95
68. Fotokopi catatan tanda terima Nota barang H. Maemunah, tertanggal 4 Januari 1997 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan distempel pos dan diparaf oleh ketua majelis diberi kode P.96
69. Fotokopi catatan bukti pembayaran Muh. Yusuf Syam, tahun 1997 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan distempel pos dan diparaf oleh ketua majelis diberi kode P.97
70. Fotokopi catatan tanda terima Nota barang H. Maemunah, tertanggal 27 Mei 1997 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan distempel pos dan diparaf oleh ketua majelis diberi kode P.98
71. Fotokopi catatan bukti pembayaran PT Telkom atas An. Muh. Yusuf Syam, tertanggal 14 Maret 1997 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan distempel pos dan diparaf oleh ketua majelis diberi kode P.99
72. Fotokopi catatan Nota Kontan, tertanggal 3 April 1997 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan distempel pos dan diparaf oleh ketua majelis diberi kode P.100
73. Fotokopi catatan Nota Bon H. Sauna, tertanggal 18 September 1996 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan distempel pos dan diparaf oleh ketua majelis diberi kode P.101

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. Fotokopi catatan Nota Kontan, tertanggal 25 Februari 1997 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan distempel pos dan diparaf oleh ketua majelis diberi kode P.102
75. Fotokopi catatan Nota Bon, tertanggal 16 April 1997 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan distempel pos dan diparaf oleh ketua majelis diberi kode P.103
76. Fotokopi catatan Nota Bon H. Maemunah, tertanggal 25 Maret 1997 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan distempel pos dan diparaf oleh ketua majelis diberi kode P.104
77. Fotokopi catatan tanda terima H. Maemunah, tertanggal 25 Maret 1997 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan distempel pos dan diparaf oleh ketua majelis diberi kode P.105
78. Fotokopi catatan Nota Bon H. Sauna, tertanggal 11 Juli 1996 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan distempel pos dan diparaf oleh ketua majelis diberi kode P.106
79. Fotokopi catatan Nota Bon H. Sauna, tertanggal 31 Maret 1997 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan distempel pos dan diparaf oleh ketua majelis diberi kode P.107
80. Fotokopi catatan Nota Kontan, tertanggal 21 Februari 1997 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan distempel pos dan diparaf oleh ketua majelis diberi kode P.108
81. Fotokopi catatan Nota Kontan, tertanggal 1 Maret 1997 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan distempel pos dan diparaf oleh ketua majelis diberi kode P.109
82. Fotokopi catatan Nota Kontan, tertanggal 25 Februari 1997 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan distempel pos dan diparaf oleh ketua majelis diberi kode P.110
83. Fotokopi catatan Nota, tertanggal 1 Januari 1997 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan distempel pos dan diparaf oleh ketua majelis diberi kode P.111
84. Fotokopi catatan Nota Kontan, tertanggal 28 Februari 1997 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan distempel pos dan diparaf oleh ketua majelis diberi kode P.112
85. Fotokopi catatan Nota Kontan, tertanggal 3 Juni 1997 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan distempel pos dan diparaf oleh ketua majelis diberi kode P.113
86. Fotokopi catatan Nota Bon H. Sauna, tertanggal 13 Juli 1996 yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan distempel pos dan diparaf oleh ketua majelis diberi kode P.114

87. Fotokopi catatan Nota Bon H. Sauna, tertanggal 25 Juli 1996 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan distempel pos dan diparaf oleh ketua majelis diberi kode P.115
88. Fotokopi catatan Nota Usaha Tegal Sinar Abadi , tertanggal 6 Mei 1997 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan distempel pos dan diparaf oleh ketua majelis diberi kode P.116
89. Fotokopi catatan Nota Usaha Tegal Sinar Abadi , tertanggal 28 Mei 1997 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan distempel pos dan diparaf oleh ketua majelis diberi kode P.117
90. Fotokopi catatan Nota Kontan, tertanggal 12 Juni 1997 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan distempel pos dan diparaf oleh ketua majelis diberi kode P.118
91. Fotokopi catatan Nota, tertanggal 1 Juni 1997 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan distempel pos dan diparaf oleh ketua majelis diberi kode P.119
92. Fotokopi catatan Nota Bon, tertanggal 11 Desember 1996 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan distempel pos dan diparaf oleh ketua majelis diberi kode P.120
93. Fotokopi catatan tanda terima Nota barang H. Maemunah, tertanggal 9 Maret 1997 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan distempel pos dan diparaf oleh ketua majelis diberi kode P.121
94. Fotokopi catatan Nota Kontan, tertanggal 2 Maret 1997 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan distempel pos dan diparaf oleh ketua majelis diberi kode P.122
95. Fotokopi catatan bahan bangunan tertanggal 6 Juni 1997 sampai dengan tanggal 21 Mei 1998 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan distempel pos dan diparaf oleh ketua majelis diberi kode P.123, P.124.
96. Fotokopi catatan Nota Kontan, tertanggal 20 februari 1997 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan distempel pos dan diparaf oleh ketua majelis diberi kode P.125
97. Fotokopi catatan Nota Kontan, tertanggal 4 Juni 1997 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan distempel pos dan diparaf oleh ketua majelis diberi kode P.126

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. Fotokopi catatan Nota, tertanggal 4 Agustus 1997 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan distempel pos dan diparaf oleh ketua majelis diberi kode P.127
99. Fotokopi catatan Nota, tertanggal 2 Desember 2000 dan tanggal 8 Agustus 2000 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan distempel pos dan diparaf oleh ketua majelis diberi kode P.128
100. Fotokopi catatan Nota, tertanggal 14 Desember 2000 sampai dengan tanggal 21 Desember 2000 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan distempel pos dan diparaf oleh ketua majelis diberi kode P.129
101. Fotokopi catatan Nota, tertanggal 19 Nopember 2000 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2000 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan distempel pos dan diparaf oleh ketua majelis diberi kode P.130
102. Fotokopi catatan Nota Bon, tertanggal 21 Juli 1996 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan distempel pos dan diparaf oleh ketua majelis diberi kode P.131
103. Fotokopi catatan tanda terima Nota barang H. Maemunah, tertanggal 31 Mei 1997 sampai dengan tanggal 8 Juli 1997 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan distempel pos dan diparaf oleh ketua majelis diberi kode P.132
104. Fotokopi catatan tanda terima Nota barang H. Maemunah, tertanggal 12 April 1997 sampai dengan tanggal 6 Mei 1997 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan distempel pos dan diparaf oleh ketua majelis diberi kode P.133
105. Fotokopi catatan Nota Bon, tertanggal 25 Juni 1996 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan distempel pos dan diparaf oleh ketua majelis diberi kode P.134
106. Fotokopi catatan Nota Bon, tertanggal 12 Desember 1996 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan distempel pos dan diparaf oleh ketua majelis diberi kode P.135
107. Fotokopi catatan Nota Bon, tertanggal 21 Desember 1996 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan distempel pos dan diparaf oleh ketua majelis diberi kode P.136
108. Fotokopi catatan Nota Kontan, tertanggal 27 Februari 1997 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan distempel pos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan diparaf oleh ketua majelis diberi kode P.137

109. Fotokopi catatan Nota Kontan, tertanggal 25 Februari 1997 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan distempel pos dan diparaf oleh ketua majelis diberi kode P.138
110. Fotokopi catatan Nota Bon, tertanggal 8 Desember 1996 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan distempel pos dan diparaf oleh ketua majelis diberi kode P.139
111. Fotokopi catatan Nota Bon, tertanggal 5 Desember 1996 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan distempel pos dan diparaf oleh ketua majelis diberi kode P.140
112. Fotokopi catatan Nota Bon, tertanggal 11 Desember 1996 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan distempel pos dan diparaf oleh ketua majelis diberi kode P.141
113. Fotokopi catatan Nota Bon, tertanggal 17 Desember 1996 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan distempel pos dan diparaf oleh ketua majelis diberi kode P.142
114. Fotokopi catatan Nota Bon, tertanggal 3 Desember 1996 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan distempel pos dan diparaf oleh ketua majelis diberi kode P.143
115. Fotokopi catatan Nota Bon, tertanggal 8 Oktober 1996 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan distempel pos dan diparaf oleh ketua majelis diberi kode P.144
116. Fotokopi catatan Nota Bon, tertanggal 30 Juni 1996 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan distempel pos dan diparaf oleh ketua majelis diberi kode P.145
117. Fotokopi catatan Nota Bon, tertanggal 19 Januari 1997 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan distempel pos dan diparaf oleh ketua majelis diberi kode P.146
118. Fotokopi catatan Nota Kontan, tertanggal 9 Mei 1997 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan distempel pos dan diparaf oleh ketua majelis diberi kode P.147
119. Fotokopi catatan Nota tanda terima cek, tertanggal 23 Mei 1997 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan distempel pos dan diparaf oleh ketua majelis diberi kode P.148
120. Fotokopi catatan Nota Kontan, tertanggal 27 Februari 1997 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan distempel pos dan diparaf oleh ketua majelis diberi kode P.149



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121. Fotokopi catatan Nota Kontan, tertanggal 1 Maret 1997 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan distempel pos dan diparaf oleh ketua majelis diberi kode P.150

Bahwa Para Penggugat selain telah mengajukan bukti surat tersebut juga mengajukan empat orang saksi yang memberi kesaksian secara terpisah dan di bawah sumpah masing-masing:

Saksi I; Hj. Nabadia binti Hasan, umur 59 tahun, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat namun tidak memiliki hubungan keluarga tetapi hanya pernah bertetangga dengan Para Penggugat di Jalan H. Amin Lengke pada tahun 1997 sampai tahun 2002;
- Bahwa saat itu Penggugat I sudah menikah dan nama suaminya adalah H. Sulaeman;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat I dengan H. Sulaeman dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui H. Sulaeman meninggal dunia pada tahun 2001;
- Bahwa saksi mengetahui ibu kandung H. Sulaeman masih hidup namun ayahnya meninggal lebih dahulu dibandingkan H. Sulaeman;
- Bahwa saksi mengetahui Para Penggugat dan H. Sulaeman tinggal di Nunukan membuka usaha dan setelah objek sengketa selesai dibangun mereka kembali ke Parepare;
- Bahwa sewaktu objek sengketa dibangun berdasarkan cerita Tergugat I disampaikan objek sengketa tersebut merupakan milik H. Sulaeman, karena H. Sulaeman yang mengirim uang kepada Tergugat I untuk membangun objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah milik siapa yang di tempati membangun rumah oleh H. Sulaeman;
- Bahwa saksi mengetahui Para Penggugat dan H. Sulaeman menempati objek sengketa pada tahun 1997;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari orang lain objek sengketa dijual dan melihat orang lain tinggal di objek sengketa tersebut selain Para Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui selain objek sengketa di Jalan H. Amin Lengke masih ada harta yang diperoleh Penggugat I dan suaminya yaitu rumah di BTN Jawi-Jawi tetapi rumah tersebut belum selesai pembangunannya ketika H. Sulaeman meninggal dunia;

Saksi 2; H. Usman Cah bin Lancung, umur 61 tahun, yang pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan almarhum H. Sulaeman karena paman saksi menikah dengan tante penggugat I;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat I dengan H. sulaeman telah dikaruniai 3 orang anak, dua orang anak perempuan dan satu anak laki-laki;
- Bahwa saksi mengetahui H. Sulaeman meninggal dunia pada tahun 2001;
- Bahwa sewaktu H. Sulaeman meninggal dunia ibu kandungnya masih hidup sedangkan ayahnya meninggal lebih dahulu dibandingkan H. Sulaeman;
- Bahwa saksi mengetahui Para Penggugat dan H. Sulaeman tinggal di Nunukan berdagang namun mereka sering pulang ke Parepare karena sedang membangun objek sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang di tempati membangun rumah oleh H. Sulaeman adalah tanah milik Tergugat I, tetapi yang membangunnya adalah H. Sulaeman dengan memberikan kepercayaan kepada Tergugat I untuk mengawasi bangunan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui sekarang Para Penggugat tidak menempati objek sengketa karena sekarang Para Penggugat tinggal di BTN Jawi-jawi;
- Bahwa saksi mengetahui rumah di BTN Jawi-jawi dibeli H. Sulaeman saat masih bersama dengan Penggugat I namun saat dibeli bangunannya masih belum selesai dan setelah H. Sulaeman meninggal dunia baru dilanjutkan pembangunannya oleh Penggugat I;
- Bahwa saksi mengetahui objek sengketa di Jalan H. Amin Lengke pernah dikontrakkan dan sekarang bahkan sudah dijual, namun saksi tidak mengetahui pembelinya;
- Bahwa sewaktu H. Sulaeman meninggal dunia saksi dipanggil oleh Tergugat I di rumah tetangga dan diminta menyaksikan objek sengketa di Jl. H. Amin Laengke merupakan milik H. Sulaeman, namun Tergugat I tidak memberikan kepada Para Penggugat karena anak-anak H. Sulaeman masih kecil dan apabila diserahkan khawatir objek sengketa tersebut dijual oleh Penggugat I dan waktu itu saksi mendengarnya bersama-sama 5 (lima) orang lainnya;

Saksi 3; H. Mursalim Saleh, SE bin H. Muh. Saleh, umur 41 tahun, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat I sejak 10 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan penggugat I hanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertetangga sejak lama;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat I sudah menikah dan suami penggugat I bernama H. Sulaeman;
- Bahwa saksi mengetahui H. Sulaeman meninggal dunia pada tahun 2001;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat namun tidak memiliki hubungan keluarga tetapi hanya pernah bertetangga dengan Para Penggugat di Jalan H. Amin Lengke pada tahun 1997 sampai tahun 2002;
- Bahwa saat itu Penggugat I sudah menikah dan nama suaminya adalah H. Sulaeman;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat I dengan H. Sulaeman dikaruniai 3 orang anak, dan saat H. Sulaeman meninggal dunia Penggugat I sedang mengandung anak ketiga;
- Bahwa saksi mengetahui H. Sulaeman meninggal dunia pada tahun 2001;
- Bahwa saksi mengetahui ibu kandung H. Sulaeman masih hidup namun ayahnya meninggal lebih dahulu dibandingkan H. Sulaeman;
- Bahwa saksi mengetahui Para Penggugat dan H. Sulaeman tinggal di Nunukan membuka usaha dan setelah objek sengketa selesai dibangun mereka kembali ke Parepare dan tinggal di lokasi objek sengketa tersebut;
- Bahwa usaha yang dijalankan H. Sulaeman di Nunukan merupakan kerjasama dengan Tergugat I;
- Bahwa selama H. Sulaeman tinggal di Jl. Amin Lengke menjalankan usaha sendiri yaitu usaha pakaian bekas;
- Bahwa semasa hidupnya H. Sulaeman meninggalkan harta yaitu rumah di Jalan H. Amin Lengke dan rumah di BTN Jawi-jawi yang sekarang ditempati oleh Para Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada harta selain 2 harta tersebut di atas;

Saksi 4; Hj. Suarni Abdullah binti H. Abdullah Sahab, umur 60 tahun, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat I, namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan penggugat I dan hanya kenal sejak kecil;
- Bahwa Penggugat I sudah menikah dan suami penggugat I tersebut bernama H. Sulaeman;
- Bahwa penggugat dan H. Sulaeman telah dikaruniai 3 orang anak dua orang perempuan dan satu orang laki-laki;
- Bahwa saksi mengetahui H. Sulaeman meninggal dunia pada tahun 2001;
- Bahwa ayah kandung H. Sulaeman sudah meninggal lebih dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum H. Sulaeman meninggal dunia dan ibu kandung H. Sulaeman masih hidup;

- Bahwa semasa hidupnya H. Sulaeman dan Para Penggugat tinggal di Nunukan membuka usaha dagang kemudian kembali ke Parepare dan tinggal di lokasi objek sengketa di Jalan H. Amin Lengke;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita H. Sulaeman dan Penggugat I pernah membangun rumah di Jalan H. Amin Lengke berlantai 3 (tiga);
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah milik siapa yang ditempati membangun oleh H. Sulaeman;
- Bahwa saksi mengetahui Para Penggugat sekarang tidak tinggal di lokasi objek sengketa di Jl. Amin Lengke tetapi tinggal di BTN Jawi-jawi;
- Bahwa saksi mengetahui rumah di BTN jawi-jawi dibeli H. Sulaeman, namun saat dibeli bangunannya belum selesai dan setelah H. Sulaeman meninggal dunia baru pembangunannya dilanjutkan oleh Penggugat I;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta yang dimiliki H. Sulaeman selain rumah di Jl. Amin Lengke dan rumah di BTN Jawi-jawi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan siapa H. Sulaeman bekerjasama menjalankan usahanya;
- Bahwa H. Sulaeman ada usaha sendiri ketika tinggal di Jln. H. Amin Lengke yaitu usaha pakaian bekas dan mineral pod

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan jawaban terhadap gugatan penggugat dan dalil-dalil dalam gugatan rekonsensinya, maka tergugat konvensi/penggugat rekonsensi telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 893 atas tanah seluas 125 m² yang terletak di Lingkungan Lakessi, Kecamatan Soreang, Kota Parepare Gambar Situasi Nomor 43/1978 yang dikeluarkan oleh Kepala Sub Direktorat Agraria Kota Parepare pada tanggal 11 Februari 1978 a.n Haji Maemunah yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan distempel pos serta diparaf oleh ketua majelis diberi kode T.1
2. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 85/KKS/1976 tanggal 8 Juni 1976 yang dibuat oleh Haji Andi Tabrani dan Durrahman Welleng di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah wilayah Kecamatan Soreang Kota Parepare yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan distempel pos serta diparaf oleh ketua majelis diberi kode T.2
3. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 230 tahun 1996 terhadap Tanah Hak Milik No. 893 di Jalan Amin Laengke, Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lakessi, Kota Parepare yang dikeluarkan oleh Sekretaris Kota Parepare A.n Walikota Parepare yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup serta distempel pos dan diparaf oleh ketua majelis diberi kode T.3

Bahwa tergugat selain telah mengajukan bukti surat tersebut juga mengajukan empat orang saksi yang memberi kesaksian secara terpisah dan di bawah sumpah masing-masing:

Saksi I; M. Arsyad bin Muh. Amin, umur 64 tahun, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I karena saksi pernah bertugas di pelabuhan Parepare sehingga sering bertemu dengan Tergugat I;
- Bahwa saksi juga kenal dengan penggugat I dan suami terdahulu yang bernama H. sulaeman serta suaminya sekarang yang bernama A. Tanna;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Penggugat I dan H. Sulaeman telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui H. Sulaeman meninggal dunia pada tahun 2001;
- Bahwa ayah kandung H. Sulaeman sudah meninggal lebih dahulu sebelum H. Sulaeman meninggal. dan ibu kandung H. Sulaeman saat ini masih hidup;
- Bahwa semasa hidupnya H. Sulaeman tinggal di Nunukan menjalankan usaha bisnis milik Tergugat I;
- Bahwa modal yang dipakai H. Sulaeman di Nunukan adalah modal Tergugat I dan H. Sulaeman hanya sebagai perwakilan saja karena H. Sulaeman hanya membeli pesanan barang dari Tergugat I kemudian dikirim ke Parepare;
- Bahwa saksi mengetahui modal yang dipergunakan oleh H. Sulaeman adalah modal Tergugat I karena H. Sulaeman tidak mempunyai apa-apa. Selain itu saksi selalu melihat Tergugat I mengirim uang untuk H. Sulaeman melalui Bank di Nunukan;
- Bahwa saksi mengetahui H. Sulaeman diminta kembali ke Parepare dan tinggal di lokasi objek sengketa di Jl. H. Amin Laengke setelah bangunan di lokasi objek sengketa tersebut dan H. Sulaeman digantikan oleh saudaranya yang bernama Hj. Erni untuk menjalankan usaha di Nunukan;
- Bahwa saksi mengetahui rumah di Jl. H. Amin Laengke merupakan milik Tergugat I karena Tergugat I yang membangun rumah tersebut dan saksi diminta mengawasi bangunan tersebut karena saksi sudah dianggap sebagai keluarga oleh Tergugat I;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang ditempati membangun rumah di Jl. H. Amin Laengke adalah milik Tergugat I;
- Bahwa saksi mengetahui harta yang ditinggalkan oleh H. Sulaeman adalah rumah di BTN Jawi-jawi dan tanah di Jalan Jenderal Sudirman yang dibeli dari A. Tanna tetapi tanah tersebut sudah dijual, namun saksi tidak mengetahui kapan dijualnya. Kemudian ada juga tanah 2 kapling di Lembah Harapan dan juga tanah tersebut sudah dijual;
- Bahwa semasa hidupnya H. sulaeman ada usaha sendiri di Parepare yaitu usaha pakaian bekas;

Saksi 2; H. Zainuddin bin La Tamaming, umur 63 tahun, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I dan H. Sulaeman (anak dari Tergugat I), karena saksi merupakan pegawai kelurahan dimana tergugat bertempat tinggal;
- Bahwa dari pernikahan H. Sulaeman dan Penggugat I telah dikaruniai anak tetapi saksi tidak mengetahui berapa jumlah anaknya;
- Bahwa H. Sulaeman sudah meninggal dunia tetapi saksi tidak mengetahui kapan meninggalnya;
- Bahwa setelah menikah H. Sulaeman dan anaknya tinggal di Jl. H. Amin Laengke di rumah Tergugat I atas keinginan Tergugat I;
- Bahwa saksi mengetahui rumah di Jalan H. Amin Laengke merupakan milik Tergugat I karena sertifikat dan IMB-nya adalah atas nama Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membangun rumah tersebut, karena saksi hanya pernah melihat tukangnyanya saja;
- Bahwa sebagai pegawai kelurahan, saksi pernah ke rumah di Jln. H. Amin Lengke bertemu dengan Hj. Sauna;
- Bahwa semasa hidupnya, H. Sulaeman bekerja sebagai pengusaha di Nunukan tetapi saksi tidak mengetahui apakah usaha tersebut merupakan usaha sendiri atau usaha orang tuanya;
- Bahwa saksi hanya mengetahui harta yang ditinggalkan H. Sulaeman adalah rumah di BTN Jawi-jawi dan mengenai harta lainnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa H. sulaeman ada usaha sendiri di Parepare yaitu usaha pakaian bekas;

Saksi 3; Hj. Jasmawati binti Condang, umur 46 tahun, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I dan H. Sualeman, karena bersempu empat kali dengan tergugat I, selain itu saksi juga bertetangga dengan tergugat I di Jl. H. Amin Laengke;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat I dan H. Sulaeman telah dikaruniai tiga orang anak, satu anak laki-laki dan dua anak perempuan;
- Bahwa saksi mengetahui H. Sulaeman meninggal dunia pada tahun 2001 di Jalan H. Amin Laengke;
- Bahwa saksi mengetahui ayah kandung H. Sulaeman sudah meninggal lebih dahulu sebelum H. Sulaeman meninggal dan ibu kandung H. Sulaeman masih hidup;
- Bahwa semasa hidupnya H. Sulaeman dan istrinya tinggal di Nunukan berdagang dan setelah rumah orang tuanya selesai dibangun di Jalan H. Amin Lengke barulah H. Sulaeman pindah ke Parepare;
- Bahwa usaha dagang yang dijalankan oleh H. Sulaeman ada kerjasama dengan Tergugat I;
- Bahwa saksi mengetahui rumah di Jl. H. Amin Laengke merupakan milik Tergugat I, karena saksi merupakan tukang masak untuk tukangnyanya dan yang menyuruh saksi memasak tukang tersebut adalah Tergugat I, selain itu saksi melihat jika bahan bangunan habis Tergugat I yang beli bahan bangunannya;
- Bahwa sewaktu H. Sulaeman dan istrinya menempati rumah di Jalan H. Amin Lengke, H. Sulaeman dan istrinya melaksanakan syukuran;
- Bahwa ketika H. Sulaeman tinggal di Jalan H. Amin Lengke, rumah tersebut belum selesai dikerja tegelnya;
- Bahwa usaha H. Sulaeman sewaktu tinggal di Jl. H. Amin Lengke adalah menjual pakaian bekas dan barang-barang Malaysia;
- Bahwa harta yang ditinggalkan oleh H. Sulaeman adalah rumah di BTN Jawi-Jawi yang dibeli sebelum H. Sulaeman meninggal dunia;

Saksi 4: H. Muhammad Jabbar bin Atu, umur 78 tahun, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I dan H. Sulaeman (anak dari Tergugat I) walaupun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan tergugat I, namun saksi merupakan tukang yang mengerjakan rumah Tergugat I di Jl. H. Amin Lengke;
- Bahwa H Sulaeman sudah menikah tetapi saksi tidak kenal istri dan anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui H. Sulaeman sudah meninggal dunia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya H. Sulaeman tinggal di rumah orang tuanya di Jalan Agus Salim kemudian di KM .2 dan terakhir di jalan H. Amin Lengke;
- Bahwa saksi mengetahui rumah di Jl. H. Amin Lengke merupakan milik Tergugat I karena saksi adalah kepala tukang pada bangunan tersebut dan yang memberikan upah kepada saksi adalah Tergugat I yaitu pada tahun 1994 sampai 1995 dan bangunan itu berlantai dua;
- Bahwa saksi tidak pernah membeli bahan bangunan karena Tergugat I sendiri yang menyediakan bahan bangunannya;
- Bahwa saksi tidak pernah menulis nota atas nama H. Sulaeman karena tidak pernah diberikan nota selama mengerjakan bangunan tersebut;
- Bahwa harta yang ditinggalkan H. Sulaeman adalah rumah di BTN Jawi-Jawi dan rumah tersebut sudah selesai dibangun dan H. Sulaeman sempat tinggal di rumah itu sebelum meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh data yang jelas mengenai objek sengketa, maka majelis hakim melakukan pemeriksaan setempat di Jalan H. Amin Lengke, Kelurahan Lakessi, Kecamatan Soreang, Kota Parepare dan diperoleh data-data sebagai berikut :

Satu unit rumah batu berlantai 3 (tiga) beserta tanahnya yang terletak di Jalan H. Amin Lengke Kelurahan Lakessi, Kecamatan Soreang, Kota Parepare dan diperoleh data-data sebagai berikut :

Luas tanah $\pm 195 \text{ m}^2$ dan luas bangunan $\pm 142 \text{ M}^2$ dengan batas-batas :

Utara : Jalan H. Amin Lengke;

Timur : rumah-rumah Jawa;

Selatan : Pasar Lakessi;

Barat : Rumah H. Onding Masi;

a. Keadaan tanah:

- Panjang sebelah Selatan ke Utara = 29,10 M^2
- Lebar sebelah Barat ke Timur bagian belakang = 6,70 M^2
- Lebar sebelah Barat ke Timur bagian depan = 6,55 M^2
- Panjang sebelah Selatan ke Utara = 29,10 M^2

b. Keadaan bangunan:

- Panjang sebelah Selatan ke Utara = 21,75 M^2
- Lebar sebelah Barat ke Timur bagian belakang = 6,70 M^2
- Lebar sebelah Barat ke Timur bagian depan = 6,55 M^2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Panjang sebelah Selatan ke Utara = 21,75 M²

Menimbang, bahwa selain di lokasi tersebut di atas Majelis hakim juga melakukan pemeriksaan setempat di BTN Jawi-Jawi Blok B dan Blok D Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare dan diperoleh data-data sebagai berikut :

1. Sebidang tanah perumahan yang terletak di BTN Jawi-Jawi blok B No. 22, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare dan diperoleh data-data sebagai berikut :

Luas tanah 108 m² dengan batas-batas :

Utara : Jalan;
Timur : Rumah Nur Alam;
Selatan : Rumah Bahari;
Barat : Tanah Kosong;

3. Sebidang tanah perumahan yang terletak di BTN Jawi-Jawi blok D No. 4, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare dan diperoleh data-data sebagai berikut :

Luas tanah 108 m² dengan batas-batas :

Utara : Rumah Khaerul Mannan dan rumah tidak diketahui pemiliknya;
Timur : Rumah Kamil;
Selatan : Jalan BTN;
Barat : Tanah Khaerul Mannan;

Menimbang, bahwa Para penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Penggugat sudah benar, tepat dan bersesuaian hukum dalam fakta persidangan penggugat mampu membuktikan gugatannya dengan mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.150 ditambah beberapa saksi dan semua keterangannya bersesuaian dengan bukti surat penggugat bahwa bangunan yang terletak di Jl. H. Amin Laengke berlantai 3 (tiga) adalah harta bersama antara almarhum H. Sulaeman dengan Hj. Ariyani yang akan diwarisi oleh Hj. Ariyani bersama anak-anaknya;
2. Bahwa mengenai gugatan rekonvensi Tergugat I tidak beralasan hukum karena harta bersama H. Sulaeman dengan Hj. Ariyani tidak dibenarkan oleh hukum Tergugat I menuntutnya. Bahwa berdasarkan hukum eksepsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I harus ditolak, begitu pula rekonvensi Tergugat I harus dikesampingkan pula;

Menimbang, bahwa Tergugat I juga menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa dalil jawaban dan gugatan Rekonvensi Tergugat I telah terbukti secara hukum berdasarkan surat bukti yang diberi kode T.1, T.2 dan keterangan 4 (empat) orang saksi;

Dalam eksepsi

1. Bahwa eksepsi point 2 telah terbukti secara hukum karena Penggugat II, III dan IV benar masih di bawah umur, sekalipun tidak ada saksi menerangkan mengenai umur tersebut tetapi dari jawab menjawab diakui pihak penggugat, karenanya eksepsi tersebut patut menurut hukum untuk dipertimbangkan dalam perkara ini;
2. Bahwa karena Tergugat II pernah hadir dan tidak hadir dalam persidangan perkara ini, namun haknya tetap melekat dan sampai saat ini tetap mempunyai hak keberatan kepada pihak lain, apalagi penggugat telah menyatakan kalau tanah dan bangunan rumah di atasnya menjadi hak milik Tergugat II, sehingga eksepsi point 3 tetap merupakan permasalahan hukum;
3. Bahwa Penggugat tidak mempermasalahkan mengenai tanah, ini berarti mengakui tidak ada pemberian tanah kepada H. Sulaeman, karenanya eksepsi point 4 benar secara hukum, karenanya wajib secara hukum untuk dipertimbangkan dalam perkara ini;
4. Bahwa eksepsi Tergugat I point 5 telah terbukti secara hukum sebab petitum gugatan penggugat tidak dapat dipertahankan lagi setelah adanya pengakuan tidak mempersoalkan lagi mengenai tanah;

Dalam Pokok Perkara

Bahwa telah terbukti secara hukum Tergugat I sebagai pemilik objek sengketa tanah beserta bangunannya yang didukung bukti T.1, T.2 dan 4 (empat) orang saksi sebagai *tegen bewijs* (bukti perlawanan) yang berhasil melumpuhkan bukti gugatan Para Penggugat berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.150 yang tidak relevan sebagai bukti hak milik karenanya mohon dikesampingkan dalam perkara ini, demikian pula 4 (empat) orang saksi yang diajukan dalam perkara ini tidak dapat mendukung dalil-dalil gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut;

Dalam Rekonvensi

Bahwa gugatan Rekonvensi telah terbukti secara hukum harta-harta yang ditinggalkan H. Sulaeman terdiri dari point 1 sampai dengan 9 yang akan dibagi waris kepada ahli warisnya dengan pembagian secara hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Majelis hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 162 R.Bg tangkisan atau eksepsi yang diajukan bukan berkaitan dengan kewenangan, maka diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tergugat yang menyatakan Pengadilan Agama Parepare tidak berwenang mengadili perkara ini melainkan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang berwenang, majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 8 Juni 2011 yang menolak eksepsi tersebut dan menyatakan Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara *a quo* serta memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan pada pokok perkara;

Menimbang, bahwa tergugat menyatakan gugatan para penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) karena tidak jelasnya kedudukan hukum turut tergugat I, II, III, IV dan V, namun mengenai benar atau tidaknya kedudukan para pihak yang didudukkan sebagai turut tergugat akan dibuktikan dan dipertimbangkan serta akan diputus bersama-sama pokok perkara;

Menimbang, bahwa tergugat menyatakan pula gugatan para penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), karena tanah yang menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa adalah tanah milik Muh. Bakri dan bukan tanah warisan dari Sulaiman Baba yang harus dibagikan kepada ahli warisnya, namun mengenai benar atau tidaknya tanah yang disengketakan tersebut milik Muhammad Bakri atau milik orang lain akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pokok perkara, oleh karena itu eksepsi tergugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tergugat juga menegaskan gugatan para penggugat cacat yuridis karena gugatan para penggugat nomor 256/Pdt.G/2010/PA.Pare pernah dinyatakan tidak diterima oleh majelis hakim Pengadilan Agama Parepare dan gugatan para penggugat nomor 83/Pdt.G/2011/PA.Pare tidak dilanjutkan pemeriksaannya karena gugatan para penggugat tidak memenuhi persyaratan formal sehingga tidak dapat diajukan kembali (*nebis in idem*);

Menimbang, bahwa suatu gugatan disebut *nebis in idem* atau disebut juga dengan istilah *exceptio res judicata* atau *van gewijsde zaak* harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;
- b. Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;
- c. Putusan bersifat positif, suatu putusan bersifat positif apabila pertimbangan dan diktum putusan telah menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai hal dan objek yang disengketakan, bisa dalam bentuk menolak gugatan seluruhnya atau mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian, sehingga putusan tersebut bersifat *litis finiri oppertet* yaitu masalah yang disengketakan dalam gugatan telah berakhir dengan tuntas;
- d. Subjek atau pihak yang berperkara yang sama;
- e. Objek gugatan sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis bertanda (P.6) dan (T.6), harus dinyatakan gugatan para penggugat tidak memenuhi kategori *nebis in idem*, karena putusan pada perkara nomor : 256/Pdt.G/2010/PA.Pare bersifat negatif karena menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima (*niet onvenkelijke verklaard*), begitu juga dengan perkara nomor : 83/Pdt.G/2011/PA.Pare perkaranya juga tidak dilanjutkan pemeriksaannya oleh majelis hakim, karena perkaranya dicabut oleh para penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis bertanda (P.5), (P.6)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan (T.6) serta (T.8) harus dinyatakan gugatan para penggugat tidak memenuhi kategori *nebis in idem*, karena subjek atau pihak yang berperkara tidak sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata dan putusan Mahkamah Agung tanggal 27 Juni 1979 dalam putusan kasasi Nomor : 878 K/ Sip/ 1977 yang menyatakan, "*antara perkara ini dengan perkara yang diputus oleh Pengadilan Tinggi tidak terjadi nebis in idem, sebab putusan Pengadilan Tinggi menyatakan gugatan tidak dapat diterima oleh karena ada pihak yang tidak diikutsertakan sehingga masih terbuka kemungkinan untuk menggugat lagi*", maka eksepsi tergugat yang menyatakan gugatan para penggugat cacat yuridis karena gugatan para penggugat memenuhi unsur *nebis in idem* harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas hukum perdata yang menyatakan "hakim bersifat pasif", maka eksepsi tergugat yang menyatakan gugatan para penggugat cacat yuridis karena ahli waris Sudirman yang tidak didudukkan sebagai penggugat tetapi justru didudukkan sebagai turut tergugat dengan alasan tempat tinggalnya tidak diketahui dan dibuat-buat serta tidak berdasar hukum harus dinyatakan ditolak, karena majelis hakim tidak mempunyai kewenangan untuk mencari kebenaran materiil mengenai tempat tinggal para pihak, oleh karena itulah alat bukti tertulis yang diajukan oleh tergugat yang bertanda (T.9), (T.10), (T.11), (T.12) dan (T.13) tidak perlu Majelis hakim pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan, maka eksepsi tergugat yang menyatakan diajukannya Ati orang tua dari Dandy Apriandy sebagai turut tergugat III, Hj. Jumriah orang tua dari Nunung sebagai turut tergugat IV dan Irma orang tua dari Febri, Nikki dan Teresya sebagai turut tergugat V harus melalui penetapan perwalian dan setelah mendapatkan penetapan perwalian dari pengadilan baru dapat diajukan ke Pengadilan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Mediator telah melaksanakan kewajibannya sesuai Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg Majelis hakim telah berusaha untuk menasehati Para Penggugat dan Para Tergugat agar menyelesaikan sengketa secara damai dan diselesaikan di luar pengadilan, namun usaha majelis hakim untuk medamaikan penggugat dan tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah yang terletak di Jalan Jend. Sudirman Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Bangunan Mesjid;
- Sebelah Timur : Tanah P. Abbana;
- Sebelah Selatan : Tanah P. Remmang;
- Sebelah Barat : Jalan Jend. Sudirman;

Menimbang, bahwa Para Penggugat pada pokoknya menuntut objek sengketa terperkara merupakan harta bersama antara Penggugat I dengan almarhumah Hj. Atika yang belum dibagi kepada ahli warisnya, sementara tanah tersebut sebagian sudah dijual dan dihibahkan oleh Hj. Atika, terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para tergugat memberikan tanggapan/jawaban yang pada pokoknya menyatakan objek terperkara merupakan milik almarhumah Hj. Atika sehingga transaksi jual beli dan proses hibah yang dilakukan almarhumah Hj. Atika terhadap objek terperkara merupakan hak almarhumah Hj. Atika;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

1. Apakah tanah yang dijadikan sebagai objek sengketa merupakan harta bersama Penggugat I dengan almarhumah Hj. Atika sekaligus sebagiannya merupakan harta warisan almarhumah Hj. Atika ataukah milik utuh (sempurna) almarhumah Hj. Atika sekaligus menjadi harta warisan milik almarhumah Hj. Atika yang harus dibagikan kepada ahli warisnya ?
2. Bagaimana ketentuan hukum proses jual beli dan hibah yang dilakukan almarhumah Hj. Atika terhadap objek sengketa ?

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Siapa saja yang menjadi ahli waris almarhumah Hj. Atika dan berapa bagian masing-masing ahli waris ?

Menimbang, untuk mengetahui kedudukan para pihak dan status tanah yang disengketakan apakah merupakan harta bersama yang sekaligus sebagiannya menjadi tanah warisan Penggugat I dengan almarhumah Hj. Atika sekaligus sebagiannya merupakan harta warisan almarhumah Hj. Atika ataukah milik utuh (sempurna) almarhumah Hj. Atika sekaligus menjadi harta warisan milik almarhumah Hj. Atika yang harus dibagikan kepada ahli warisnya, maka terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum Para Penggugat, Para Tergugat serta Turut Tergugat dengan almarhumah Hj. Atika dan akan mempertimbangkan pula mengenai status hak milik tanah yang menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat membuat pengakuan secara berklausula dengan membenarkan Penggugat I pernah menjadi suami almarhumah Hj. Atika, namun telah bercerai pada tahun 1973;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan berklausula Para Tergugat di atas Para Penggugat dalam repliknya membenarkan pada tahun 1973 Penggugat I telah bercerai dengan Hj. Atika, karenanya pengakuan Para Penggugat terhadap jawaban Para Tergugat harus dianggap sebagai pengakuan murni;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat membuat pengakuan secara murni dengan membenarkan gugatan Para Penggugat yang menyatakan dari pernikahan Penggugat I dengan Hj. Atika dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Penggugat II dan Tergugat I;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat membuat pengakuan secara murni dengan membenarkan gugatan Para Penggugat yang menyatakan Hj. Atika menikah lagi dengan Turut Tergugat dan dari pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak yaitu Tergugat II;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya membantah dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan luas objek sengketa $\pm 4.260 \text{ m}^2$, tetapi luasnya adalah $\pm 4.295 \text{ m}^2$;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Para Tergugat di atas Para Penggugat dalam repliknya membenarkan luas objek sengketa adalah 4.295 m^2 , karenanya pengakuan Para Penggugat terhadap jawaban Para Tergugat harus dianggap sebagai pengakuan murni;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat membuat pengakuan secara murni dengan membenarkan gugatan Para Penggugat yang menyatakan Hj. Atika telah melakukan penjualan sebagian objek sengketa kepada H. Muhammad Saleh Latamping, Hj. Basse Nuhung, Tergugat VI dan Tergugat V dengan luas sesuai dengan yang disebutkan Penggugat dalam posita gugatannya;

Menimbang, bahwa jawabannya Para Tergugat membuat pengakuan secara berkualifikasi dengan membenarkan semasa hidupnya almarhumah Hj. Atika pernah menghibahkan tanah tersebut kepada Tergugat I dan Tergugat II, namun semasa hidupnya almarhumah Hj. Atika juga menghibahkan sebagian objek sengketa kepada Penggugat II;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan berkualifikasi Para Tergugat di atas Para Penggugat dalam repliknya membenarkan semasa hidupnya almarhumah Hj. Atika pernah menghibahkan sebagian objek sengketa kepada Penggugat II, karenanya pengakuan Para Penggugat terhadap jawaban Para Tergugat harus dianggap sebagai pengakuan murni;

Menimbang, bahwa Para Tergugat membuat pengakuan secara murni dengan membenarkan gugatan Para Penggugat yang menyatakan Hj. Atika meninggal dunia pada tanggal 5 Mei 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 311 R.Bg jo. Pasal 1925 KUHPerdara, pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi maupun lewat seorang kuasa khusus, sehingga sepanjang dalil penggugat yang diakui tergugat ataupun sebaliknya bantahan tergugat yang dibenarkan penggugat,

maka hal tersebut dianggap sebagai pengakuan dan harus dinyatakan terbukti kebenarannya karena pengakuan merupakan bukti sempurna terhadap yang melakukannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil gugatannya, para penggugat telah mengajukan 1 (satu) buah alat bukti tertulis, yang secara formil telah memenuhi syarat untuk diajukan sebagai alat bukti dalam persidangan karena telah dicocokkan dengan aslinya serta dibubuhi materai secukupnya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah (*vide* Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985);

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda (P) adalah Sertifikat Hak Milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(SHM) Nomor 31 Kelurahan Bumi Harapan, Gambar Ukur No. 374/1997 berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan Jend. Sudirman Kelurahan Bumi Harapan, Kotamadya Parepare seluas 3.635 m² atas nama Atika yang merupakan pemisahan dari Hak Milik No. 3 Kampung Panroko, kemudian sertifikat ini telah dipisah melalui Buku Tanah Hak Milik No. 560 sesuai Surat Ukur No. 334 seluas 1.110 m² dan Buku Tanah Hak Milik No. 561 sesuai Surat Ukur No. 335 seluas 965 m², sehingga sisa luas tanah pada SHM ini adalah 1.560 m² yang kemudian beralih dari Atika kepada Muhammad Alwi Goga, Roswati, A.Ma dan Takdir, SE berdasarkan Surat Keterangan Warisan yang dibuat oleh para ahli waris tanggal 18 Januari 2007, kemudian dari Muhammad Alwi Goga, Roswati, A.Ma dan Takdir, SE berpindah lagi kepada Muhammad Alwi Goga berdasarkan Pembagian Hak Bersama Akta PPAT No.028/II/PHB/Bumi-Harapan/2007 tanggal 12 Februari 2007 yang didaftarkan di Kantor Pertanahan Kota Parepare pada tanggal 12 Desember 2007. Bukti tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sehingga secara formil adalah mengikat;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Para Penggugat telah menghadapkan lima orang saksi yang kesaksiannya selengkapannya tertuang dalam berita acara dan duduk perkara di muka, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi I, saksi III dan saksi V tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Penggugat, sedangkan saksi II merupakan saudara ipar Penggugat I, adapun saksi IV merupakan adik kandung Penggugat I;
- Bahwa saksi I mengetahui Penggugat I saat masih berstatus suami isteri dengan Hj. Atika membeli objek sengketa dari orang tua saksi saat berusia 14 tahun, sedangkan saksi II mengetahui hal tersebut dari cerita keluarga, saksi III mengetahui hal tersebut dari pamannya, saksi IV mengetahui hal tersebut karena tinggal bersama dengan Penggugat I dan Hj. Atika serta saksi V mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat I;
- Bahwa saksi I dan saksi III berdasarkan informasi dari orang tua dan pamannya mengetahui objek sengketa dibeli pada tahun 1967 saat Penggugat I masih pasangan suami istri dengan Hj. Atika;
- Bahwa saksi IV mengetahui objek sengketa tersebut dibeli pada tahun 1970 saat saksi, Penggugat I dan Hj. Atika tinggal bersama di Labattu;
- Bahwa saksi II dan V tidak mengetahui tahun pembelian objek sengketa;
- Bahwa seluruh saksi tidak mengetahui luas tanah yang dibeli Penggugat dan Hj. Atika, kecuali saksi III yang menerangkan luas tanah yang dibeli



adalah 5.000 m²;

- Bahwa seluruh saksi tidak mengetahui harga pembelian objek sengketa;
- Bahwa saksi I dan III mengetahui tanah tersebut dibeli dari Parmajeni, sedangkan saksi IV mengetahui tanah tersebut dibeli dari orang yang tinggal di belakang rumah Penggugat I dan Hj. Atika di Jalan Jambu, sedangkan saksi II dan V tidak mengetahui dengan siapa objek sengketa tersebut dibeli;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Para Penggugat di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagian besar keterangan tersebut terpisah dan berdiri sendiri-sendiri, maka berdasarkan ketentuan Pasal 307 R.Bg dan Pasal 1906 KUHPdata Majelis hakim mempunyai kebebasan untuk memberi kekuatan pembuktian terhadap kesaksian masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya Para Tergugat telah mengajukan 7 (tujuh) buah alat bukti tertulis, yang secara formil telah memenuhi syarat untuk diajukan sebagai alat bukti dalam persidangan karena telah dicocokkan dengan aslinya serta dibubuhi materai secukupnya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah (*vide* Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985), kecuali alat bukti bertanda (T. 5) karena tidak ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf (k) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah maka sertifikat hak milik atas tanah yang didalamnya memuat catatan tanah tersebut dijadikan sebagai objek hak tanggungan selama tidak diperjanjikan lain berada di tangan pemegang Hak Tanggungan (BNI sebagai kreditur), jadi walaupun alat bukti tertulis bertanda (T.5) tidak ditunjukkan aslinya karena aslinya berada di Bank BNI yang diagunkan sebagai Hak Tanggungan, alat bukti tertulis tersebut tetap memenuhi syarat secara formil diajukan sebagai alat bukti karena tidak memungkinkan menghadapkan asli Sertifikat Hak Milik yang dijadikan sebagai Hak Tanggungan oleh pemberi Hak Tanggungan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis bertanda (T.5) sesuai catatan perubahan yang terdapat didalamnya merupakan turunan pertama menurut minut akta yang dibuat dihadapannya notaris, maka sesuai ketentuan Pasal 302 ayat (1) R.Bg mempunyai kekuatan bukti sebagai aslinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti (T.1) adalah Salinan Buku Tanah Hak Milik Nomor 3 Kampung Panroko, Gambar Situasi No. 198/1978 berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Kampung Panroko, Kotamadya Parepare seluas 4.295 m² atas nama Siradje. kemudian beralih kepada Atika berdasarkan Akta Jual Beli No. 12/KKB/1975 pada tanggal 27 Maret 1975. Bukti tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sehingga secara formil adalah mengikat;

Menimbang, bahwa bukti (T.2) adalah Akta Jual Beli Nomor 598/375/CB/XII/2000 tanggal 5 Desember 2000 yang dibuat oleh Atika dan Syamsan dihadapan PPAT Kecamatan Bacukiki sebagai bukti dilakukan transaksi jual beli terhadap sebagian tanah Hak Milik nomor 3 sebagaimana Gambar Situasi Nomor 198/1978 seluas 120 m² seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Bukti tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sehingga secara formil adalah mengikat;

Menimbang, bahwa bukti (T.3) adalah Akta Hibah Nomor 598/030/CB/I/2001 tanggal 27 Januari 2001 yang dibuat oleh Atika dan Muhammad Yamin dihadapan PPAT Kecamatan Bacukiki sebagai bukti Atika menghibahkan sebagian tanah Hak Milik nomor 31 sebagaimana Surat Ukur Nomor 374/1997 kepada Muhammad Yamin seluas 540 m². Bukti tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sehingga secara formil adalah mengikat;

Menimbang, bahwa bukti (T.4) adalah Akta Jual Beli Nomor 598/030/CB/I/2001 tanggal 27 Januari 2001 yang dibuat oleh Atika dan H. Ambo Angka dihadapan PPAT Kecamatan Bacukiki sebagai bukti dilakukan transaksi jual beli terhadap sebagian tanah Hak Milik nomor 31 sebagaimana Surat Ukur Nomor 374/1997 seluas 150 m² seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Bukti tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sehingga secara formil adalah mengikat;

Menimbang, bahwa bukti (T.5) adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 560 Kelurahan Bumi Harapan, Gambar Situasi No. 334/BB. Harapan/2001 berupa sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Bumi Harapan, Kotamadya Parepare seluas 1.110 m² atas nama Takdir hasil pemisahan dari Sertifikat Hak Milik No. 31 atas nama Atika, dengan dasar perubahan adalah Akta Hibah No. 598/028/CB/I/2001 tanggal 27 Januari 2001. Sertifikat Hak Milik ini diagunkan sebagai Hak Tanggungan kepada PT. Bank Negara Indonesia berdasarkan Akta PPAT Nur Azizah Taibien, SH No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

196/NZ.T/APHT/BC/XI/2007 tanggal 26 November 2007. Bukti tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sehingga secara formil adalah mengikat;

Menimbang, bahwa bukti (T.6) adalah Salinan Buku Tanah Hak Milik Nomor 30 Kelurahan Bumi Harapan, Surat Ukur No. 373/1997 berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan Jend. Sudirman, Kotamadya Parepare seluas 360 m² atas nama Muhammad Saleh Latamping hasil pemisahan dari Sertifikat Hak Milik No. 3 atas nama Atika, dengan dasar perubahan adalah Akta Jual Beli No. 54/Kec. Bacukiki/III/1997 tanggal 31 Maret 1997 yang dibuat dihadapan Habibah Abubakar, SH PPAT Wilayah Kotamadya Parepare. Bukti tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sehingga secara formil adalah mengikat;

Menimbang, bahwa bukti (T.7) adalah Akta Jual Beli Nomor 598/153a/PPAT/CBB/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011 yang dibuat oleh Muhammad Saleh Latamping dan Hj. Hartini Ali dihadapan PPAT Kecamatan Bacukiki sebagai bukti dilakukan transaksi jual beli terhadap tanah Hak Milik nomor 31 sebagaimana Surat Ukur Nomor 373/1997 seluas 360 m² seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Bukti tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sehingga secara formil adalah mengikat;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Para Tergugat telah menghadirkan empat orang saksi yang kesaksiannya selengkapny tertuang dalam berita acara dan duduk perkara di muka, setelah dihubungkan dan dicocokkan antara kesaksian yang satu dengan saksi lainnya ternyata saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat formal suatu kesaksian sehingga dapat diterima sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi I dan saksi III merupakan saudara kandung Hj. Atika dan Tergugat VI, sedangkan saksi IV merupakan adik ipar Hj. Atika, adapapun saksi II tidak mempunyai mempunyai hubungan keluarga dengan Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa saksi I, saksi II dan saksi IV mengetahui Penggugat I sudah bercerai dengan Hj. Atika;
- Bahwa seluruh saksi tidak mengetahui luas dan asal usul objek sengketa;
- Bahwa seluruh saksi mengetahui objek sengketa berlokasi di sebelah kantor Walikota;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi-saksi mengetahui sebagian objek sengketa tersebut telah berpindah karena dijual oleh Hj. Atika;
- Bahwa saksi IV mengetahui sebagai PPAT sebagian tanah tersebut dijual dan dihibahkan karena menandatangani Akta Jual Beli dan Akta Hibah;

Menimbang, bahwa seluruh alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat merupakan alat bukti berupa akta otentik yang menurut ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara mempunyai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, namun menurut hukum terhadapnya dapat diajukan bukti lawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta otentik memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, akan tetapi kesempurnaan dan mengikatnya tidak menentukan dan tidak juga memaksa sehingga kekuatannya dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan;

Menimbang, bahwa karena Para Penggugat yang mendalilkan objek sengketa dalam perkara ini adalah harta bersama Penggugat I dan Hj. Atika yang belum dibagi dan dalil tersebut dibantah oleh Para Tergugat, maka pembuktian hal tersebut dibebankan kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat I dalam repliknya yang menyatakan Penggugat I dengan Hj. Atika pernah menjadi suami istri, namun Penggugat I dengan Hj. Atika telah bercerai pada tahun 1973, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat I dengan Hj. Atika tidak lagi terikat hubungan suami istri sejak tahun 1973;

Menimbang, bahwa dari alat bukti tertulis yang diajukan Para Penggugat bertanda (P) walaupun berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), namun alat bukti tersebut sama sekali tidak menunjukkan objek sengketa dibeli sebelum tahun 1973 dan hanya menunjukkan pemisahan sebagian tanah hak milik nomor 3 kepada tanah hak milik nomor 560 seluas 1.110 m² dan tanah hak milik nomor 561 seluas 965 m² dan tersisa luas tanah seluas 1.560 m² dan balik nama sertifikat tersebut dari Atika kepada Muh. Alwi Goga, Roswati, A.Ma dan Takdir, SE berdasarkan berdasarkan Surat Keterangan Warisan yang dibuat oleh para ahli waris tanggal 18 Januari 2007, kemudian dari Muhammad Alwi Goga, Roswati, A.Ma dan Takdir, SE berpindah lagi kepada Muhammad Alwi Goga berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembagian Hak Bersama Akta PPAT No.028/II/PHB/Bumi-Harapan/2007 tanggal 12 Februari 2007 yang didaftarkan di Kantor Pertanahan Kota Parepare pada tanggal 12 Desember 2007;

Menimbang, bahwa saksi II Para Penggugat mempunyai hubungan garis lurus karena perkawinan dengan Penggugat I, sedangkan saksi IV Para Penggugat mempunyai hubungan garis lurus karena sedarah dengan Penggugat I, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1) *R.Bg* maka mereka tidak boleh didengar keterangannya sebagai saksi dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut keterangannya oleh Majelis hakim;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat selain memberikan keterangan yang berdiri sendiri-sendiri dan kekuatannya telah Majelis hakim pertimbangkan sebelumnya juga keterangan mereka diperoleh tidak secara langsung dengan melihat dan mengalami sendiri, tetapi berdasarkan informasi orang lain (*testimonium de auditu*), karenanya sesuai ketentuan Pasal 308 ayat (2) *R.Bg* keterangan saksi-saksi tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan keterangannya dinilai bukan merupakan kesaksian;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 308 sebuah kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi dan kalau dihubungkan dengan kesaksian saksi I (pertama) Para Penggugat yang menerangkan objek sengketa dibeli pada tahun 1967 ketika saksi berusia 14 tahun dan sekarang usia saksi 53 tahun artinya pada tahun 1967 saksi seharusnya berusia 8 tahun, sehingga keterangan saksi antara yang satu dengan yang lain saling bertentangan dan dapat disimpulkan keterangan saksi tersebut tidak disertai pengetahuan yang kuat;

Menimbang, berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat baik alat bukti tertulis maupun saksi-saksi maka dapat ditarik sebuah fakta persidangan bahwa objek sengketa tidak terbukti sebagai harta bersama Penggugat I dengan almarhumah Hj. Atika, oleh karena itu gugatan Para Penggugat yang meminta agar objek sengketa ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat I dengan almarhumah Hj. Atika serta objek sengketa tersebut dibagi $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat I dan $\frac{1}{2}$ bagian lainnya bagian almarhumah Hj. Atika serta tuntutan lainnya sepanjang berkaitan dengan tuntutan harta bersama harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa merupakan harta bersama Penggugat I dengan almarhumah Hj. Atika sebagaimana yang didalilkan dalam surat gugatannya, maka alat-alat bukti yang diajukan Para Tergugat baik alat bukti tertulis maupun saksi-saksi tidak akan majelis hakim pertimbangkan lebih lanjut sepanjang berkaitan dengan harta bersama Penggugat I dengan almarhumah Hj. Atika;

Menimbang, karena objek sengketa terbukti bukan harta bersama Penggugat I dengan almarhumah Hj. Atika, maka objek sengketa tersebut harus diperhitungkan sebagai harta peninggalan dan harta warisan dari almarhumah Hj. Atika;

Menimbang, walaupun dari alat-alat bukti yang diajukan Para Penggugat tidak terbukti objek sengketa merupakan harta bersama Penggugat I dengan almarhumah Hj. Atika, namun karena sengketa ini bukan hanya berkaitan dengan harta bersama tetapi juga berkaitan dengan sengketa kewarisan, maka alat bukti yang diajukan Para Penggugat dan Para Tergugat akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam sengketa kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (a) sampai dengan huruf (e) Kompilasi Hukum Islam secara ringkas dapat dipahami ada empat syarat kumulatif dalam hukum kewarisan Islam yakni : (1) pewaris meninggal dalam keadaan Islam, (2) ahli waris yang karena nasab atau sebab perkawinan berhak dan tidak terhalang mewaris, (3) harta peninggalan pewaris dan (4) menentukan berapa bagian tiap-tiap ahli waris tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terdahulu telah ditemukan fakta hukum almarhumah Hj. Atika meninggal dunia pada tanggal 5 Mei 2001;

Menimbang, karena almarhumah Hj. Atika telah meninggal dunia pada tanggal 5 Mei 2001 tersebut, maka seluruh harta peninggalan dari almarhumah harus diperhitungkan sebagai harta warisan dan dibagikan kepada ahli waris yang berhak sebagaimana yang dituntut Para Penggugat dalam surat gugatannya;

Menimbang, sebelum menentukan ahli waris dari almarhumah Hj. Atika dan bagian masing-masing ahli waris sebagaimana yang dituntut Para Penggugat dalam gugatannya, maka terlebih dahulu Majelis hakim akan mempertimbangkan apa saja yang menjadi harta peninggalan dari almarhumah yang akan diperhitungkan sebagai harta warisan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda (T.1) dan pengakuan Para Penggugat terhadap jawaban Para Tergugat yang menyatakan luas objek sengketa adalah 4.295 m², maka harus dinyatakan terbukti objek sengketa dalam perkara ini luasnya adalah 4.295 m²;

Menimbang, bahwa dari objek sengketa seluas 4.295 m² tersebut berdasarkan gugatan Para Penggugat dan pengakuan Para Tergugat sebagian telah dipindahtangankan oleh Hj. Atika semasa hidupnya baik lewat proses jual beli dan hibah, karenanya Majelis hakim akan mempertimbangkan proses pemindah tanganan sebagian objek sengketa yang dilakukan Hj. Atika semasa hidupnya sehingga diperoleh harta peninggalan almarhumah yang juga akan diperhitungkan sebagai harta warisan yang akan dibagikan kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para pihak dan alat bukti tertulis bertanda (T.6), maka harus dinyatakan terbukti antara Atika dengan Muhammad Saleh Latamping telah melakukan transaksi jual beli pada tanggal 31 Maret 1997 terhadap sebagian tanah hak milik nomor 3 dengan luas 360 m²;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para pihak dan alat bukti tertulis bertanda (T.7), maka harus dinyatakan terbukti Muhammad Saleh Latamping telah melakukan transaksi jual beli dengan Hj. Hartini Ali (Tergugat III) pada tanggal 24 Oktober 2011 berupa sebidang tanah hak milik nomor 30 dengan luas 360 m², yang dibeli Muhammad Saleh Latamping terhadap Atika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para pihak dan keterangan saksi II (kedua) Para Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti antara Atika dengan Hj. Basse Nuhung telah melakukan transaksi jual beli pada tahun 1980-an terhadap sebagian tanah hak milik nomor 3 dengan luas 300 m², yang kemudian dijual oleh Hj. Basse Nuhung kepada Sukarji (Tergugat IV) pada tahun 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para pihak, saksi IV Para Tergugat yang bertindak selaku PPAT saat transaksi jual beli dan alat bukti tertulis bertanda (T.4), maka harus dinyatakan terbukti antara Atika dengan H. Ambo Angka (Tergugat VI) telah melakukan transaksi jual beli pada tanggal 27 Januari 2001 terhadap sebagian tanah hak milik nomor 31 dengan luas 150 m²;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para pihak, keterangan saksi IV Para Tergugat selaku PPAT saat transaksi jual beli dan alat bukti tertulis bertanda (T.2), maka harus dinyatakan terbukti antara Atika dengan Syamsan (Tergugat V) telah melakukan transaksi jual beli pada tanggal 5 Desember 2000 terhadap sebagian tanah hak milik nomor 31 dengan luas 120 m²;

Menimbang, bahwa jual beli merupakan bagian dari pada perjanjian atau perikatan, karenanya untuk menentukan sahnyanya suatu jual beli, maka Majelis hakim perlu terlebih dahulu melihat syarat sahnyanya suatu perikatan atau perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPdata syarat sahnyanya suatu perjanjian adalah : 1). sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan, 3) suatu hal tertentu, 4) suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa dari transaksi jual beli yang dilakukan Atika kepada Muhammad Saleh Latamping, Hj. Basse Nuhung, H. Ambo Angka, Samsan dan transaksi jual beli yang dilakukan Muhammad Saleh Latamping kepada Hj. Hartini Ali serta Hj. Basse Nuhung kepada Sukardji dilakukan oleh mereka yang cakap secara hukum karena dilakukan oleh orang-orang dewasa dan tidak berada di bawah pengampuan (*vide* Pasal 1330 KUHPdata) hal ini terlihat dari tidak adanya keberatan dari Para Penggugat tentang kedewasaan pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli tersebut;

Menimbang, bahwa dari transaksi jual beli yang dilakukan Atika kepada Muhammad Saleh Latamping, Hj. Basse Nuhung, H. Ambo Angka, Syamsan dan transaksi jual beli yang dilakukan Muhammad Saleh Latamping kepada Hj. Hartini Ali serta Hj. Basse Nuhung kepada Sukardji dilakukan dengan kesepakatan karena kalau transaksi jual beli tersebut dilakukan tanpa kesepakatan dan kerelaan pihak-pihak yang melakukan perjanjian tersebut, karena sampai sekarang tidak ada keberatan dari pihak-pihak yang melakukan perjanjian tersebut dan tentu kalau perjanjian tersebut dilakukan di bawah paksaan maka dikemudian hari akan ada tuntutan dan keberatan dari salah satu pihak yang merasa dipaksa dalam melakukan transaksi tersebut;

Menimbang, bahwa transaksi jual beli tersebut di atas dilakukan terhadap sebagian tanah Hak Milik Nomor 3 Kampung Panroko, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi jual beli tersebut sudah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara jo Pasal 1332 KUHPerdara yang mensyaratkan sahnya perjanjian harus dilakukan terhadap suatu hal tertentu (adanya objek perjanjian) dan terhadap barang-barang yang dapat diperdagangkan;

Menimbang, bahwa perjanjian tersebut juga telah terbukti dilakukan terhadap sebagian tanah Hak Milik nomor 3 yang dimiliki secara sempurna oleh Hj. Atika, karena hal tersebut telah memenuhi persyaratan sebab yang halal sebagaimana yang dipersyaratkan dalam sahnya suatu perjanjian;

Menimbang, karena transaksi jual beli yang dilakukan Hj. Atika kepada Muhammad Saleh Latamping, Hj. Basse Nuhung, H. Ambo Angka, Samsan dan transaksi jual beli yang dilakukan Muhammad Saleh Latamping kepada Hj. Hartini Ali serta Hj. Basse Nuhung kepada Sukardji telah memenuhi seluruh ketentuan persyaratan sahnya suatu perjanjian atau perikatan, maka transaksi jual beli tersebut harus dinyatakan sah dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan sahnya jual beli yang dilakukan Hj. Atika, maka objek sengketa tersebut telah berkurang 930 m² dari 4.295 m² menjadi 3.365 m²;

Menimbang, bahwa terbitnya Sertifikat Hak Milik nomor 31 Kelurahan Bumi Harapan belum mengakomodasi perpindahan hak milik sebagian objek sengketa dari Hj. Atika kepada Samsan (Tergugat V) seluas 120 m² dari Hj. Atika kepada H. Ambo Angka (Tergugat VI) seluas 150 m² dan yang dilakukan pada tahun 2000 dan 2001, karenanya jumlah yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 31 Kelurahan Bumi Harapan tidak sama dengan luas sisa tanah setelah dilakukan proses jual beli oleh Hj. Atika kepada Muhammad Saleh Latamping, Hj. Basse Nuhung, H. Ambo Angka, Samsan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Tergugat terhadap gugatan Para Penggugat yang menyatakan sebagian objek sengketa juga dipindahtangankan oleh Hj. Atika melalui hibah kepada Tergugat I dan Tergugat II serta pengakuan Para Penggugat dalam repliknya terhadap jawaban Para Tergugat yang menyatakan sebagian objek sengketa juga dipindahtangankan oleh Hj. Atika melalui hibah kepada Penggugat II, maka harus dinyatakan terbukti semasa hidupnya Hj. Atika pernah menghibahkan sebagian objek sengketa kepada Penggugat II, Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat I dan alat bukti



tertulis bertanda (P) dan (T.5), maka harus dinyatakan terbukti semasa hidupnya almarhumah Hj. Atika pernah menghibahkan kepada Tergugat I sebagian tanah yang sekarang menjadi objek sengketa seluas 1.110 m²;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis bertanda (T.3) yang merupakan akta otentik dan saksi IV Para Tergugat yang merupakan PPAT dalam bukti tertulis bertanda (T.3) tersebut, maka harus dinyatakan terbukti semasa hidupnya almarhumah Hj. Atika pernah menghibahkan kepada Tergugat II sebagian tanah yang sekarang menjadi objek sengketa seluas 540 m²;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis bertanda (P) dalam kolom sebab perubahan yang menyatakan sebagian tanah tersebut dialihkan sesuai Buku Tanah No. 560 dan Buku Tanah No. 561 Kelurahan Bumi Harapan dengan luas 1.110 m² dan 965 m², maka Majelis hakim mempersangkakan Buku Tanah No. 561 merupakan bukti kepemilikan tanah Penggugat II hasil hibah Hj. Atika kepada Penggugat II, karena buku tanah No. 560 merupakan bukti kepemilikan tanah Tergugat I hasil hibah Hj. Atika kepada Tergugat I, sedangkan hibah almarhumah Hj. Atika kepada Tergugat II belum bersertifikat dan masih berbentuk Akta Hibah saja (bukti tertulis bertanda T.3);

Menimbang, berdasarkan persangkaan majelis hakim tersebut, maka dapat ditarik sebuah fakta hukum bahwa semasa hidupnya Hj. Atika menghibahkan sebagian objek sengketa kepada Penggugat II seluas 965 m²;

Menimbang, berdasarkan alat bukti tertulis bertanda (P), (T.3) dan (T.5), maka dapat dilihat bahwa pelaksanaan hibah yang dilakukan Hj. Atika kepada anak-anaknya yaitu Penggugat II, Tergugat I dan Tergugat II dengan luas masing-masing sebagaimana tersebut dalam pertimbangan sebelumnya dilakukan oleh seseorang yang berusia 53 tahun dihadapan dua orang saksi dan tanpa adanya paksaan serta orang yang berakal sehat, sehingga apabila pelaksanaan hibah tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dimana hibah dapat dilakukan oleh seseorang yang berumur 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dengan menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi, maka hibah tersebut telah memenuhi persyaratan ketentuan Pasal tersebut sehingga Majelis hakim berpendapat pelaksanaan hibah tersebut sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun jumlah total harta yang dihibahkan lebih dari $\frac{1}{3}$ harta bendanya yaitu 2.569 m^2 dari total sisa harta seluas 3.365 m^2 , namun pelaksanaan tersebut tidak bertentangan dengan maksud Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, karena pembatasan hibah yang dimaksud pada pasal tersebut jika hibah diberikan kepada orang lain sangat banyak dikhawatirkan akan menyengsarakan ahli waris namun karena hibah tersebut diberikan Hj. Atika kepada anak-anaknya maka jumlahnya yang lebih dari $\frac{1}{3}$ harta benda tidak menjadi masalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Para Penggugat baik dalam posita maupun petitumnya serta jawaban dari Para Tergugat hibah yang dilakukan Hj. Atika baik pelaksanaannya maupun jumlahnya tidak dipermasalahkan kecuali permasalahan hibah tersebut dilakukan tanpa pengetahuan dan persetujuan Penggugat I karena harta tersebut dianggap Penggugat I sebagai harta bersama dirinya dengan almarhumah Hj. Atika, namun karena objek sengketa tidak terbukti sebagai harta bersama Penggugat I dengan Hj. Atika maka Majelis hakim berpendapat tidak ada permasalahan dari ahli waris mengenai pelaksanaan hibah oleh Hj. Atika kepada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa karena tidak ada permasalahan dari para ahli waris terhadap pelaksanaan hibah tersebut, maka Majelis hakim berpendapat tidak perlu memperhitungkan harta yang dihibahkan tersebut sebagai warisan, karena menurut ketentuan Pasal 714 ayat (3) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan apabila hibah tersebut tidak disepakati ahli waris lainnya;

Menimbang, karena seluruh pelaksanaan hibah tersebut sah menurut hukum, maka objek sengketa yang tersisa adalah 786 m^2 merupakan hasil pengurangan sisa objek sengketa yang dijual seluas 3.365 dikurang hibah kepada Tergugat I seluas 1.110 m^2 , hibah kepada Penggugat II seluas 965 m^2 dan hibah kepada Tergugat II seluas 504 m^2 ;

Menimbang, bahwa yang menjadi harta peninggalan dari almarhumah Hj. Atika yang akan diperhitungkan sebagai harta warisan adalah tanah seluas 786 m^2 yang terletak di Jl. Jend. Sudirman Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Rumah Samsan, Tanah Muhammad Yamin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Tanah H. Ambo Angka, Tanah Hj. Hartini
Ali
Sebelah Timur : Tanah P. Abbana
Sebelah Selatan : Tanah P. Remmang

Menimbang, bahwa untuk menetapkan ahli waris dari seorang pewaris, terlebih dahulu perlu ditentukan kedudukan masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terdahulu telah ditemukan fakta hukum H. Muhammad Alwy Goga (Penggugat I) dengan Hj. Atika pernah menikah dengan dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing 1 orang anak perempuan yaitu Roswati A.Ma (Penggugat II) dan 1 orang anak laki-laki yaitu Takdir, SE (Tergugat I), namun kemudian pada tahun 1973 H. Muhammad Alwy Goga (Penggugat I) bercerai dengan Hj. Atika dan selanjutnya pada tanggal 16 Juni 1981 Hj. Atika menikah lagi dengan Muhammad Amin (Turut Tergugat) dan dikaruniai 1 orang anak laki-laki yaitu Muhammad Yamin (Tergugat II) sampai Hj. Atika meninggal dunia pada tanggal 5 Mei 2001;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sewaktu Hj. Atika meninggal dunia meninggalkan 1 orang suami yang bernama Muhammad Amin (Turut Tergugat) dan 2 orang anak laki-laki masing-masing bernama Takdir, SE (Tergugat I) dan Muhammad Yamin (Tergugat II) serta 1 orang anak perempuan yaitu Roswati, A.Ma (Penggugat II), sehingga harus dinyatakan ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan Hj. Atika adalah Muhammad Amin sebagai suami dari Hj. Atika, Takdir, SE dan Muhammad Yamin sebagai anak laki-laki Hj. Atika serta Roswati, A.Ma sebagai anak perempuan Hj. Atika, karenanya gugatan Para Penggugat yang meminta agar Muhammad Alwy Goga dimasukkan sebagai ahli waris dan mendapatkan hak warisan dengan status suami Hj. Atika harus ditolak karena ketika Hj. Atika meninggal dunia tidak lagi berstatus sebagai isteri Muhammad Alwy Goga (Penggugat I);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam duda (suami yang ditinggalkan) mendapatkan $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian apabila pewaris meninggalkan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam untuk anak perempuan apabila bersama-sama dengan anak



Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya bagian yang diperoleh masing-masing ahli waris, maka gugatan Para Penggugat agar siapapun yang menguasai harta warisan almarhumah Hj. Atika harus menyerahkan harta tersebut sesuai dengan bagian masing-masing secara *natura* dan apabila pembagian harta tersebut tidak dapat dilaksanakan secara *natura*, maka harta tersebut akan dijual/dilelang di depan umum dan hasilnya dibagi



sesuai bagian masing-masing ahli waris dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan terdahulu telah dikemukakan proses jual beli dan hibah yang dilakukan almarhumah Hj. Atika sah secara hukum, karenanya gugatan Para Penggugat untuk menyatakan surat-surat bukti baik dalam bentuk akta jual beli, hibah, sertifikat dan surat apapun bentuknya atas obyek sengketa yang dimiliki Tergugat I, II, III, IV, V dan VI dinyatakan tidak sesuai prosedur dan tidak berdasarkan hukum dan harus dibatalkan oleh Majelis hakim harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg yang menyatakan barang siapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara, maka dalam perkara ini Para Penggugat dikalahkan sehingga harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan tanah seluas 786 m² yang terletak di Jl. Jend. Sudirman Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara : Rumah Samsan, Tanah Muhammad Yamin
Sebelah Barat : Tanah H. Ambo Angka, Tanah Hj. Hartini Ali
Sebelah Timur : Tanah P. Abbana
Sebelah Selatan : Tanah P. Remmang
Sebagai harta peninggalan sekaligus harta warisan almarhumah Hj. Atika;
3. Menetapkan ahli waris almarhumah Hj. Atika adalah :
 - a. Muhammad Amin (Turut Tergugat) sebagai suami;
 - b. Roswati, A.Md binti H. Muhammad Alwy Goga (Penggugat II) sebagai anak perempuan;
 - c. Takdir, SE bin H. Muhammad Alwy Goga (Tergugat I) sebagai anak laki-laki;
 - d. Muhammad Yamin bin Muhammad Amin (Tergugat II) sebagai anak laki-laki;
4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari keseluruhan harta adalah sebagai berikut :
 - a. Muhammad Amin (Turut Tergugat) mendapatkan $\frac{5}{20}$ bagian x 786 m² = 196, 50 m²;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Roswati, A.Md binti H. Muhammad Alwy Goga (Penggugat II) mendapatkan $3/20$ bagian $\times 786 \text{ m}^2 = 117,90 \text{ m}^2$;
- c. Takdir, SE bin H. Muhammad Alwy Goga (Tergugat I) mendapatkan $6/20$ bagian $\times 786 \text{ m}^2 = 235,80 \text{ m}^2$;
- d. Muhammad Yamin bin Muhammad Amin (Tergugat II) mendapatkan $6/20$ bagian $\times 786 \text{ m}^2 = 235,80 \text{ m}^2$;
2. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk melaksanakan pembagian harta warisan tersebut dan menyerahkan hak bagiannya masing-masing dan apabila pembagian warisan tersebut tidak dapat dilaksanakan secara *natura*, maka harta tersebut akan dijual/dilelang di depan umum dan hasilnya dibagi sesuai bagian masing-masing ahli waris;
3. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.991.000,- (Satu Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2012 M bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awwal 1433 H, oleh kami Dra. Hasniah Yusuf sebagai Ketua Majelis, Mun'amah, SHI dan Muhammad Iqbal, SHI. SH. MHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. Muhammad Basyir Makka, SH sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Penggugat I sekaligus kuasa dari Penggugat II dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Turut Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mun'amah, SHI
Yusuf

Dra. Hasniah

Panitera Sidang,

Muhammad Iqbal, SHI. SH. MHI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Muhammad Basyir Makka, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp.	900.000,-
3. ATK Perkara	: Rp.	50.000,-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp.	1.000.000,-
5. Redaksi	: Rp.	5.000,-
6. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah		: Rp. 1.991.000,-

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya,

Oleh

An. Panitera

Wakil Panitera,

Drs. Abd. Rahim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)